

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat Tahun 2024



DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi	i
Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif	v
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	2
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	3
C. Isu Strategis	5
D. Sistematika Laporan	9
BAB II Perencanaan Kinerja	11
A. Perjanjian Kinerja	12
B. Inisiatif Strategis Kanwil DJKN Jabar Tahun 2024	13
C. Peta Strategi Kanwil DJKN Jawa Barat Tahun 2024	13
D. Sasaran Program/Kegiatan	15
E. Pengukuran Kinerja	18
F. Monitoring Kinerja	18
BAB III Akuntabilitas Kinerja	20
A. Capaian Indikator Kinerja Utama	21
B. Evaluasi dan Analisis Kinerja	23
C. Kinerja lainnya	49
D. Realisasi Anggaran	55
BAB IV Penutup	58

Lampiran :

- Perjanjian Kinerja Kepala Kanwil DJKN Jawa Barat Tahun 2024 beserta Addendum.
- Prestasi dan Penghargaan

Pengantar Kepala Kanwil DJKN Jawa Barat



Tugas Agus Priyo Waluyo
Kepala Kanwil DJKN Jawa Barat

Pengantar

Kepala Kanwil DJKN Jawa Barat

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kanwil DJKN Jawa Barat telah menyusun Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2024. Penyusunan Laporan Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Nota Dinas Sekretaris DJKN Nomor ND-4705/KN.1/2024 tanggal 15 Desember 2024 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024.

Sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, Kanwil DJKN Jawa Barat telah menerapkan sistem *Balance Scorecard* (BSC) sebagai instrument dalam pengelolaan kinerja. *Performance* Kanwil dinilai berdasarkan pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis.

Pencapaian akuntabilitas kinerja Kanwil DJKN Jawa Barat saat ini tidak terlepas dari berbagai hambatan/kendala baik kendala yang berasal dari internal organisasi maupun dari eksternal organisasi, hal ini secara langsung akan mempengaruhi pencapaian

tujuan organisasi secara lebih terarah yang pada akhirnya berpengaruh terhadap pencapaian visidan misi organisasi.

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kanwil DJKN Jawa Barat di tahun 2024 mencapai **116,18**. Keseluruhan pencapaian kinerja tahun 2024 tersebut tidak terlepas dari penguatan dan peningkatan sumber daya secara konsisten, diantaranya SDM yang kompeten, berintegritas, penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif, dan sistem informasi manajemen yang terintegrasi. Namun demikian, untuk dapat mempertahankan itu semua seluruh jajaran Kanwil DJKN Jawa Barat harus terus berupaya meningkatkan dan menyempurnakan kinerja.

Kami harapkan penyusunan Laporan Kinerja ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan serta sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas upaya pencapaian visi dan misi yang diemban oleh Kanwil DJKN Jawa Barat. Tuntutan masyarakat yang makin tinggi atas kualitas layanan pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang harus dijawab dengan perbaikan yang terus menerus. Dengan semangat reformasi birokrasi dan dilandasi oleh nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu

integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan dan kesempurnaan, tugas yang diemban dapat diselesaikan sesuai harapan publik.

Tersusunnya Laporan Kinerja Tahun 2024 ini tidak terlepas dari bantuan dan pemikiran berbagai pihak. Oleh karena itu, kepada seluruh jajaran Kanwil DJKN Jawa Barat yang telah menyumbangkan karsa dan karya dalam mewujudkan akuntabilitas

kinerja ini, kami berikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Akhir kata, semoga laporan kinerja ini dapat memenuhi harapan dan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kami kepada masyarakat, serta sebagai pendorong peningkatan kinerja organisasi. Semoga Allah yang maha kuasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Bandung, 3 Februari 2025

Kepala Kantor,



Ditandatangani Secara Elektronik
Tugas Agus Priyo Waluyo



Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja tahun 2024 merupakan manifestasi dari akuntabilitas dan transparansi yang secara konsisten diimplementasikan oleh Kanwil DJKN Jawa Barat. Laporan ini menguraikan secara komprehensif rencana kinerja yang telah dirumuskan, pencapaian atas rencana tersebut, serta realisasi anggaran yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sepanjang tahun 2024. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan memanfaatkan data pengukuran kinerja yang akurat, evaluasi kinerja yang terstruktur, serta analisis mendalam atas hasil-hasil tersebut.

Pendekatan ini memastikan bahwa seluruh pencapaian kinerja Kanwil DJKN Jawa Barat selama tahun 2024 dapat diungkapkan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk mendukung tercapainya tujuan strategis yang telah ditetapkan, Peta Strategi DJKN tahun 2024 dirancang berdasarkan metodologi *Balanced Scorecard* (BSC). Konsep ini memungkinkan penerjemahan strategi ke dalam tindakan nyata melalui penetapan tujuan strategis yang jelas.

Tujuan strategis ini menjadi elemen utama yang dikembangkan lebih lanjut menjadi sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja yang terukur. Peta strategi Kemenkeu-*Two* DJKN tahun 2024 mencakup empat perspektif yang saling

terhubung, yaitu: perspektif pemangku kepentingan (*stakeholders perspective*), perspektif pelanggan (*customer perspective*), perspektif proses internal (*internal process perspective*), serta perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (*learning and growth perspective*). Perspektif-perspektif ini dirinci menjadi 10 sasaran strategis (SS) dan 20 Indikator Kinerja Utama (IKU). Penentuan IKU didasarkan pada prinsip SMART-C, yakni *specific* (spesifik dan unik), *measurable* (dapat diukur secara jelas), *agreeable* (disepakati oleh semua pihak terkait), *realistic* (realistis namun tetap menantang), *time-bounded* (memiliki batas waktu pencapaian), dan *continuously improved* (terus disempurnakan sesuai perkembangan organisasi). Pendekatan ini memastikan bahwa setiap indikator kinerja mendukung pencapaian tujuan strategis secara optimal. Pada tahun 2024, pencapaian IKU Kanwil DJKN Jawa Barat menunjukkan hasil yang signifikan dengan seluruh 20 IKU berada dalam status hijau. Hal ini mencerminkan keberhasilan organisasi dalam memenuhi target yang telah ditetapkan, dengan Nilai Kinerja Organisasi mencapai **116,18%**. Capaian ini merupakan buah dari kolaborasi yang sinergis dan kerja keras seluruh jajaran Kanwil DJKN Jawa Barat. Data pencapaian IKU secara rinci disajikan dalam tabel berikut ini.

Kode	IKU	Target		Realisasi Desember (Q4)	Capaian IKU/Target		
		Y	Q4 (Desember)		Desember	Q4 (Desember)	Tahunan
Stakeholder Perspective (30%)							110,60
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif.						110,60
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	233.660.800.000	233.660.800.000	311.614.995.670	120,00%	120,00%	120,00%
1b-CP	Indeks Integritas	89,17	89,17	92,44	103,67%	103,67%	103,67%
Customer Perspective (20%)							120,00
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa						120,00
2a-N	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	100%	144%	120,00%	120,00%	120,00%
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	4.448.014.000.000,00	4.448.014.000.000,00	6.791.007.875.617,00	120,00%	120,00%	120,00%
2c-CP	Persentase penurunan outstanding piutang negara	28.058.400.000,00	28.058.400.000	40.643.599.438,04	120,00%	120,00%	120,00%
3	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien						120,00
3a-N	Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian	75	75	123,65	120,00%	120,00%	120,00%
Internal Process Perspective (25%)							118,33
4	Penerapan tata kelola kekayaan negara yang efektif						120,00
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5061	5.061	6644	120,00%	120,00%	120,00%
4b-N	Persentase evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%	100%	133%	120,00%	120,00%	120,00%
5	Penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang produktif						114,99
5a-CP	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	72%	72%	65%	109,97%	109,97%	109,97%
5b-CP	Persentase produktivitas lelang	89%	89%	111,73%	120,00%	120,00%	120,00%

Kode	IKU	Target		Realisasi	Capaian IKU/Target		
		Y	Q4 (Desember)	Desember (Q4)	Desember	Q4 (Desember)	Tahunan
6	Pelaksanaan penilaian yang akuntabel dan profesional						120,00
6a-CP	Persentase deviasi ketergunaan hasil penilaian	16	16	0	120,00%	120,00%	120,00%
Learning and Growth Perspective (25%)							117,69
7	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif						118,60
7a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	85	85	98,428	115,80%	115,80%	115,80%
7b-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	100%	120%	120,00%	120,00%	120,00%
7c-N	Persentase penyelesaian program kerja duta transformasi	75	75	120,94	120,00%	120,00%	120,00%
8	Pengelolaan keuangan yang akuntabel						113,33
8a-CP	Indeks kinerja anggaran	100	100	120	120,00%	120,00%	120,00%
8b-N	Persentase deviasi data PNBPN fungsional DJKN	10	10	0,00	120,00%	120,00%	120,00%
8c-N	Tingkat penguatan Manajemen BMN dan Pengadaan	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
9	Komunikasi publik yang efektif						120,00
9a-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3,55	3,55	4,68	120,00%	120,00%	120,00%
9b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	80,00	100	120,00%	120,00%	120,00%
10	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah						118,83
10a-N	Indeks efektivitas UKI	82	82	97,44	118,83%	118,83%	118,83%
NKO							116,18

Pada tahun 2024, pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil DJKN Jawa Barat terus menghadapi dinamika global yang kompleks. Pasca transisi kepemimpinan, pemerintah kini dihadapkan pada serangkaian tantangan global baru, termasuk tensi geopolitik, perubahan iklim, serta percepatan transformasi digital. Kondisi ini memerlukan ketahanan dan adaptasi yang kuat untuk memastikan stabilitas ekonomi dan pelayanan publik tetap optimal. Dalam menghadapi ketidakpastian global, Indonesia telah menunjukkan upaya membangun resiliensi yang tangguh, dengan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah berbagai tantangan. Menteri Keuangan menegaskan bahwa perubahan iklim, digitalisasi, dan tensi geopolitik merupakan faktor kunci yang akan memengaruhi konstelasi global ke depan. Oleh karena itu, Kanwil DJKN Jawa Barat berkomitmen untuk terus beradaptasi dengan perubahan tersebut agar dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan serta memberikan layanan terbaik kepada para pemangku kepentingan. Pelaksanaan tugas di Kanwil DJKN Jawa Barat tetap berjalan dengan optimal melalui pemanfaatan teknologi informasi. Konsep flexible working space, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK.01/2019 tentang Implementasi Inisiatif

Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan, memungkinkan pola kerja yang fleksibel seperti Work From Office (WFO), Work From Home (WFH), dan Work From Homebase (WFHb). Fleksibilitas ini mendukung produktivitas tanpa mengurangi kualitas pelayanan yang diberikan. Semangat dan integritas para pegawai tetap menjadi fondasi utama dalam melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan. Kanwil DJKN Jawa Barat terus berinovasi dan melakukan perbaikan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan di antaranya dengan Inovasi Aplikasi SING KOMPAG (Sistem Monitoring Kompetensi Pegawai) Versi 2, yang merupakan pengembangan dari versi sebelumnya. Sing Kompag v2 dikembangkan dengan menggunakan Microsoft Excel versi web berlisensi dan ditempatkan pada *share point Ms Teams* dengan mempertimbangkan keamanan data dan informasi sejalan dengan kebijakan dari Kementerian Keuangan dan Kantor Pusat DJKN.

PENDAHULUAN



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.


Tujuan Laporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Laporan Kinerja juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat sebagai salah satu unit vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara di Propinsi Jawa Barat. Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang.

Wilayah kerja Kanwil DJKN Jawa Barat meliputi :

1. KPKNL Bandung (Kota/Kab. Bandung, Kota Cimahi, Kab. Bandung Barat, Kota/Kab. Sumedang).
2. KPKNL Bekasi (Kota/Kab. Bekasi)
3. KPKNL Bogor (Kota/Kab. Bogor, Kota/Kab. Depok, Kota/Kab. Sukabumi, Kab.Cianjur)
4. KPKNL Purwakarta (Kab. Purwakarta, Kab. Subang, Kab. Karawang)
5. KPKNL Tasikmalaya (Kota/Kab. Tasikmala, Kab. Garut, Kab. Ciamis, Kab. Banjar, Kab. Pangandaran)
6. KPKNL Cirebon (Kota/Kab. Cirebon, Kab. Kuningan, Kab. Majalengka, Kab. Indramayu)

PETA WILAYAH KERJA KANWIL DJKN JAWA BARAT



B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan di bidang kekayaan negara;
2. Pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan di bidang penilaian;
3. Pemberian bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengurusan piutang negara;
4. Pemberian bahan pertimbangan atau usul penghapusan, keringanan hutang, pencegahan, paksa badan, atau penyelesaian piutang negara;
5. Pemberian bimbingan teknis pengelolaan barang jaminan dan pemeriksaan harta kekayaan atau barang jaminan yang tidak diketemukan milik penanggung hutang atau penjamin hutang;
6. Pemberian bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan, evaluasi dan verifikasi lelang serta pengembangan lelang;
7. Pemberian pelayanan bantuan hukum di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;
8. Pemberian bimbingan teknis pemantauan, evaluasi, dan pelaksanaan pelayanan informasi serta pelaksanaan verifikasi pengurusan piutang negara dan lelang;
9. Pembinaan terhadap Penilai, Usaha Jasa Lelang dan Profesi Pejabat Lelang;
10. Pelaksanaan Pengawasan teknis pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan lelang;
11. Pelaksanaan penilaian dan pengurusan piutang negara;
12. Pelaksanaan administrasi kantor wilayah.

Adapun Struktur organisasi Kanwil DJKN Jawa Barat terdiri dari:

- a. Bagian Umum, terdiri dari:
 1. Subbagian Kepegawaian
 2. Subbagian Keuangan
 3. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
- b. Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, terdiri dari:
 1. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara I
 2. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara II
 3. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara III
- c. Bidang Penilaian, terdiri dari:
 1. Seksi Penilaian I
 2. Seksi Penilaian II
- d. Bidang Piutang Negara, terdiri dari:
 1. Seksi Piutang Negara I
 2. Seksi Piutang Negara II

e. Bidang Lelang, terdiri dari:

1. Seksi Bimbingan Lelang I
2. Seksi Bimbingan Lelang II

f. Bidang Kepatuhan Internal Hukum dan Informasi, terdiri dari:

1. Seksi Kepatuhan Internal
2. Seksi Hukum
3. Seksi Informasi

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat mempunyai wilayah kerja meliputi Propinsi Jawa Barat yang saat ini membawahi 6 (enam) Kantor Pelayanan, yaitu KPKNL Bandung, KPKNL Bekasi, KPKNL Bogor, KPKNL Purwakarta, KPKNL Cirebon dan KPKNL Tasikmalaya.

Struktur Organisasi Kanwil DJKN Jawa Barat saat ini dapat dilihat pada bagan di bawah ini:



Dalam menjalankan tugasnya, Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat didukung oleh 281 (dua ratus delapan puluh satu) pegawai dari berbagai bidang keahlian seperti hukum, ekonomi, akuntansi, penilai dan lain-lain dengan alokasi pembagian jumlah pegawai pada Kantor Wilayah dan 6 (enam) Kantor Pelayanan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kantor Wilayah : 56 (lima puluh enam) orang pegawai
2. KPKNL Bandung : 44 (empat puluh empat) orang pegawai
3. KPKNL Bekasi : 38 (tiga puluh delapan) orang pegawai
4. KPKNL Bogor : 48 (empat puluh delapan) orang pegawai
5. KPKNL Purwakarta : 31 (tiga puluh satu) orang pegawai
6. KPKNL Tasikmalaya : 28 (dua puluh delapan) orang pegawai

- 7. KPKNL Cirebon : 36 (tiga puluh enam) orang pegawai
- 8. KPKNL Cirebon : 36 (tiga puluh enam) orang pegawai

C. Isu Strategis

Penetapan arah organisasi secara formal telah dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020 tentang Rencana Strategis DJKN Tahun 2020-2024. Berdasarkan Rencana Strategis DJKN Tahun 2020-2024, visi dan misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

Visi: Menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel, dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mendukung Misi Kementerian Keuangan nomor 4 (mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum) dan nomor 2 (mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif) melalui Misi sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Paling tidak ada tiga hal penting yang bisa diambil dari visi ini, yaitu pengelola kekayaan negara, profesional dan akuntabel, serta kemakmuran rakyat. Ukuran keberhasilan DJKN ditandai dengan tiga hal ini. Pertama DJKN harus menjadi pengelola kekayaan negara. Kedua, pengelola yang baik harus profesional dan akuntabel. Profesional berarti, pekerjaan harus dilaksanakan sesuai prosedur, norma waktu, standar profesi, dan standar keilmuan yang telah ditetapkan. Sementara, akuntabel berarti, pekerjaan harus dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian, pengelola yang baik juga harus ditunjukkan melalui kinerja yang dihasilkan pada akhirnya dapat berdampak pada kemakmuran rakyat.

Mungkin muncul pertanyaan, kenapa hanya kekayaan negara? Untuk menjawab pertanyaan ini, maka perlu kita kaji dari dasar hukum atas mandat yang diberikan kepada DJKN. Berdasarkan pasal 28 Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, ruang lingkup kekayaan negara yang menjadi tugas DJKN meliputi bidang barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang. Berdasarkan dasar hukum ini telah jelas bahwa, yang dimaksud kekayaan negara dalam visi DJKN adalah meliputi seluruh bidang yang saat ini menjadi tugas dan fungsi DJKN.

Kembali pada tiga frasa penting dari visi DJKN, yaitu pengelola kekayaan negara, profesional dan akuntabel, dan kemakmuran rakyat, maka harus kita uraikan lebih lanjut terkait dengan apa yang

sebenarnya dimaksud dengan ketiga hal tersebut. Strategi manajemen yang efektif paling tidak harus terdiri atas tiga hal, yaitu mampu mendefinisikan *core business*, mampu menjabarkan tujuan serta makna pencapaiannya, dan disertai target yang mampu memandu eksekusi strategi dan sistem pengukurannya mampu mencerminkan perkembangan pencapaian tujuan. Oleh karena itu, kita harus mendefinisikan ketiga frasa tersebut ke dalam kerangka yang lebih operasional, sehingga secara nyata dapat diwujudkan oleh seluruh jajaran DJKN. Salah satu definisi yang paling baik dari sebuah visi tentu adalah misinya. Oleh karena itu, hal selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah apa yang menjadi misi DJKN agar visi tersebut dapat tercapai.

Misi DJKN:

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara.
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum.
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara.
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Dilihat dari kelima misi tersebut, maka untuk menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel, DJKN harus mampu berada pada kondisi-kondisi sebagai berikut:

1. pengelolaan kekayaan negara yang aman secara fisik, administrasi, dan hukum, yang ditandai dengan beberapa indikator seperti, tingginya tingkat penguasaan fisik, tingginya kualitas laporan keuangan (opini WTP/tidak adanya temuan material), terselesaikannya regulasi yang memadai, dan adanya legalitas kepemilikan;
2. peningkatan tata kelola investasi pemerintah yang ditandai dengan beberapa indikator seperti, terselesaikannya regulasi yang memadai terkait tata kelola investasi pemerintah, perencanaan investasi yang *fit for purpose*, tingginya kualitas laporan investasi pemerintah (opini WTP/tidak adanya temuan material), dan penyaluran investasi pemerintah yang sesuai perencanaan;
3. lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif yang ditandai dengan beberapa indikator seperti, terselesaikannya regulasi yang memadai terkait lelang, transaksi lelang yang efektif (rendahnya lelang TAP/tingginya kenaikan harga), market share lelang yang mampu bersaing di pasar, serta tidak adanya temuan material dalam proses lelang.

Ketiga kondisi di atas harus kita capai dengan *trajectory* target yang jelas dan terukur dalam peta strategi setiap unit, serta tentunya ada *progress* realisasi dari tahun ke tahun.

Indikator penting selanjutnya yang mencerminkan bahwa pengelolaan kekayaan negara telah dilakukan dengan baik adalah adanya dampak, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari pengelolaan kekayaan negara yang kita lakukan terhadap kemakmuran rakyat. Terkait hal ini, amanat konstitusi kita sudah sangat jelas menggariskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 33 ayat 3 UUD 1945). Negara harus hadir untuk memastikan bahwa sumber daya dan kekayaan negara itu dikelola dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan rakyat. Di sinilah perwujudan peran yang harus diemban DJKN dalam merepresentasikan peran negara.

Dari sisi tugas dan fungsi, maka kebijakan yang bisa digunakan terkait dengan perwujudan

kemakmuran rakyat adalah kebijakan di bidang fiskal. Kebijakan fiskal adalah penggunaan pengelolaan pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk mempengaruhi kondisi perekonomian. Jika kondisi perekonomian semakin baik, maka tentunya akan mendorong tercapai kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, ada dua alat kendali yang dapat kita digunakan, jika DJKN ingin berpartisipasi dalam mewujudkan kemakmuran rakyat. Pertama, yaitu dari sisi penguatan kapasitas penerimaan negara dan kedua dari sisi pengendalian belanja. Hal ini jelas sesuai dengan misi ke-1 DJKN, yaitu mewujudkan optimalisasi pengelolaan kekayaan negara dan misi ke-3, yaitu meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara. Fungsi optimalisasi pengelolaan kekayaan negara tentu saja dilakukan dengan memanfaatkan aset-aset *undercapacity* dalam kerangka komersial. Selain dapat menghasilkan PNPB, pemanfaatan aset yang optimal juga dapat menstimulus peningkatan titik-titik pergerakan ekonomi di sekitar lokasi aset.

Sementara itu, di sisi pengendalian belanja dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan aset pemerintah dengan menggunakan aset *idle* yang ada, baik untuk pelaksanaan tugas dan fungsi maupun program-program pemerintah. Selain itu, pengendalian belanja juga dapat dilakukan melalui penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) agar anggaran atas pengadaan/pemeliharaan aset tetap sesuai dengan standar yang ada. Penelaahan RKBMN juga dapat dilakukan untuk menentukan skalaprioritas pengadaan aset, yang tentunya disesuaikan dengan program prioritas pemerintah.

Kebijakan di bidang fiskal lainnya, adalah terkait dengan perencanaan, penyaluran, dan pemantauan investasi pemerintah. Kebijakan pembiayaan yang ditetapkan oleh DJKN tentu harus berpedoman pada program-program apa yang sedang menjadi prioritas pemerintah. Penyaluran investasi harus diarahkan ke BUMN, lembaga, atau instansi yang secara langsung berperan sebagai operator pemerintah dalam melaksanakan program tersebut. Selain itu, DJKN juga harus memastikan bahwa investasi yang telah disalurkan benar-benar digunakan sesuai dengan perencanaan. Beberapa kegiatan ini saat ini telah dilakukan oleh DJKN.

Tidak hanya terbatas pada bidang fiskal, DJKN juga memiliki peran dalam di bidang moneter, sehingga roda perekonomian dapat berjalan dengan lebih sehat. Sebagai salah satu pengelola aset terbesar di Indonesia, DJKN sedang mengalami kondisi aset surplus, dimana masih terdapat sisa aset yang *undercapacity*, yang dapat dioptimalkan, baik secara komersial maupun sosial. Aset surplus tersebut juga merupakan salah satu *supply* aset dalam pasar properti. Oleh karena itu, DJKN dapat juga berperan sebagai aset *supplier*/pelaku pasar dalam sektor properti. Melalui peran ini dan sesuai fungsinya sebagai perpanjangan tangan pemerintah, DJKN dapat turun langsung ke dalam sektor ini sebagai pengendali harga untuk menghindari adanya potensi *bubble*. Fungsi pengendali harga juga dapat dilakukan melalui fungsi penilaian. Sesuai misi ke-4 DJKN, yaitu mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan, maka diharapkan suatu saat DJKN memiliki basis data penilaian yang komprehensif dengan tingkat *coverage* yang luas. Basis data nilai wajar yang secara kontinue diperbaharui, dianalisis, dan disampaikan ke publik akan menjadi salah satu referensi bagi parapelaku pasar khususnya properti sebelum proses transaksi dilakukan.

Fungsi dalam bidang moneter lainnya adalah di bidang lelang. Nilai transaksi lelang yang senantiasa meningkat setiap tahunnya tentunya akan diiringi dengan perluasan *market share* (pangsa pasar). Sebagai salah satu transaksi yang berkarakter, pengemasan lelang yang menarik masyarakat, akan menjadikan transaksi ini sebagai salah satu instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat. Hal ini merupakan misi ke-5 DJKN, yaitu mewujudkan lelang yang efisien,

transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat. Salah satu perangkat yang dapat digunakan untuk mewujudkan misi ini adalah *e-auction*. Perangkat ini cukup efektif sebagai alat pengendalian (transparansi dan akuntabilitas) maupun optimalisasi transaksi lelang. Perangkat ini sejatinya juga sejalan dengan tren jual beli masyarakat yang saat ini lebih didominasi oleh media transaksi *online*. Oleh karena itu, *e-auction* dengan karakternya yang unik, mungkin saja suatu saat bisa setara dengan media transaksi *online* lainnya. Semakin transaksi lelang dikenal oleh masyarakat, tentu sumbangan lelang terhadap pergerakan perekonomian semakin tinggi.

Selain fungsinya sebagai regulator dan supervisor, DJKN juga secara langsung juga berperan sebagai operator untuk memastikan kebutuhan aset pemerintah terpenuhi dengan optimal sehingga pelayanan publik dapat berjalan dengan baik. Selain itu, DJKN juga dapat mengalokasikan aset-aset yang *undercapacity* kepada pemerintah daerah, yayasan sosial, dan masyarakat melalui mekanisme hibah. Pengalihan aset kepada pemerintah daerah atau yayasan sosial bertujuan untuk membantu pemenuhan aset di daerah sehingga pelayanan publik di daerah lebih optimal. Sedangkan, pengalihan aset kepada masyarakat sejalan dengan salah satu program reformasi agraria, yaitu redistribusi aset, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kapital masyarakat sehingga diharapkan dapat meningkatkan kondisi ekonomi di masyarakat setempat.

Sesuai dengan Renstra DJKN Tahun 2020-2024, begitu beragamnya tugas dan fungsi DJKN tersebut merupakan tantangan sebagai *merging organization* untuk mewujudkan DJKN sebagai organisasi dengan proses bisnis modern dan organisasi yang *multitasking/skill/spesialisasi*. Kondisi-kondisi yang ingin kita capai tidaklah sederhana, membutuhkan upaya dan kerja keras dalam mewujudkannya. Kualitas organisasi ditentukan oleh dua hal, yaitu seberapa bagus programnya dan seberapa profesional pegawainya. Kita sudah memiliki program yang dituangkan dalam Renstra DJKN Tahun 2020-2024, maka selanjutnya adalah tergantung bagaimana profesionalitas kita sebagai jajaran pejabat/pegawai DJKN dalam menyikapinya.

Kemudian dalam menjalankan perannya, DJKN menghadapi perubahan lingkungan organisasi yang dinamis. Seiring perkembangan pelaksanaan demokrasi, masyarakat semakin menuntut pengelolaan kekayaan negara yang sesuai dengan tata kelola pemerintah yang baik. Sementara itu perkembangan teknologi, khususnya teknologi informasi, demikian pesat yang memungkinkan perubahan proses bisnis untuk memenuhi ekspektasi masyarakat tersebut. Dari dinamika perubahan lingkungan tersebut melahirkan peluang dan tantangan yang harus diantisipasi oleh DJKN. Dari sisi internal DJKN juga mengalami perkembangan organisasi yang cukup signifikan. Dimulai dari reformasi birokrasi Kementerian Keuangan yang dicanangkan sejak tahun 2007, dimana DJKN telah banyak mengalami kemajuan dari sisi SDM, proses bisnis, dan organisasi. Dengan kemajuan tersebut terkandung keunggulan atau kekuatan yang dimiliki organisasi untuk mencapai tujuannya. Namun demikian dalam usianya yang lebih dari satu dasawarsa, secara faktual relatif masih ada kelemahan atau ruang perbaikanyang telah diidentifikasi untuk segera dapat diatasi. Untuk mewujudkan misi DJKN sebagai pengelola kekayaan negara di tengah perubahan lingkungan organisasi yang melahirkan peluang dan tantangan diperlukan roadmap sebagai pemikiran strategis yang memiliki perspektif jauh ke depan, inspiratif, dan implementatif sehingga menjadi panduan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Strategis DJKN. Roadmap juga disusun untuk menguatkan komitmen atas aspirasi yang dinamis di lingkup internal dan eksternal. Selanjutnya, untuk senantiasa dikuatkan dalam ingatan

(*positioning*) maka telah dicanangkan hal-hal yang merupakan sebuah “*Roadmap to a Distinguished Asset Manager*” melalui Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 239/KN/2019 tentang Roadmap Direktorat Jenderal Kekayaan negara Tahun 2019 – 2028 (*Roadmap To A Distinguished Asset Manager*).

Distinguished Asset Manager merupakan komitmen untuk menjadi manajer aset dengan model manajemen aset yang (1) kontributif dalam mendorong perekonomian nasional melalui aspek penerimaan, belanja, dan pembiayaan APBN serta penyediaan infrastruktur yang menjadi tulang punggung dan katalisator pembangunan nasional, (2) berperan penting (*instrumental*) dalam mencapai misi Kementerian Keuangan sebagai salah satu proses bisnis utama, (3) otoritatif atau paling berpengaruh dalam tataran teoritis maupun praktis yang menjadi acuan untuk diadopsi dan direplikasi oleh manajer aset lain di level nasional dan internasional, serta (4) adaptif terhadap perkembangan teknologi, perubahan iklim, tujuan pembangunan berkelanjutan, dan dinamika kontemporer lainnya. Roadmap ini merupakan pedoman (*living document*) yang akan ditinjau ulang setiap 3 tahun sekali (*rolling plan*) dimana pemilik dari roadmap atau *business owner* adalah Pengelola Barang, manajer investasi pemerintah, regulator perlelangan dan Pelelang, regulator penilaian aset negara, serta para Penilai menjadi pemilik sekaligus pelaksana dokumen, dan akan terlibat aktif di dalam peninjauan dan penyempurnaannya. Pengguna Barang dan pemangku kepentingan sebanyak mungkin dilibatkan dalam proses peninjauan dan penyempurnaan.

D. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kanwil DJKN Jawa Barat Tahun 2024 (sesuai PermenPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014) adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan. Termasuk penjelasan tentang *Addendum* kontrak kinerja bila ada.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target awal tahun, target *Addendum* dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan :
 - a. capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir;
 - b. target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

- c. standar nasional (jika ada).
3. Menjelaskan upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja;
 4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
 5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
 6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja);
 7. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja;
 8. Rencana aksi ke depan.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
Lampiran:

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Prestasi-prestasi Kanwil DJKN Jawa Barat.

PERENCANAAN KINERJA



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen yang pertama harus dijalankan, sebab tahap awal dalam melakukan aktivitas perusahaan sehubungan dengan pencapaian tujuan organisasi perusahaan adalah dengan membuat perencanaan. Secara umum perencanaan merupakan proses penentuan tujuan organisasi (perusahaan) dan kemudian menyajikan (mengartikulasikan) dengan jelas strategi-strategi (program), taktik-taktik (tata cara pelaksanaan program) dan operasi (tindakan) yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan secara menyeluruh.

Definisi perencanaan tersebut menjelaskan bahwa perencanaan merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan perusahaan secara menyeluruh. Definisi perencanaan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan menggunakan beberapa aspek yakni:

1. Penentuan tujuan yang akan dicapai.
2. Memilih dan menentukan cara yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan atas dasar alternatif yang dipilih.
3. Usaha-usaha atau langkah-langkah yang ditempuh untuk mencapai tujuan atas dasar alternatif yang dipilih.

Selain aspek tersebut, perencanaan juga mempunyai manfaat bagi perusahaan sebagai berikut:

1. Dengan adanya perencanaan maka pelaksanaan kegiatan dapat diusahakan dengan efektif dan efisien.
2. Tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai dan dapat dilakukan koreksi atas penyimpangan-penyimpangan yang timbul seawal mungkin.
3. Dapat mengidentifikasi hambatan-hambatan yang timbul dengan mengatasi hambatan dan ancaman.
4. Dapat menghindari adanya kegiatan pertumbuhan dan perubahan yang tidak terarah dan terkontrol. Fungsi perencanaan pada dasarnya adalah suatu proses pengambilan keputusan sehubungan dengan hasil yang diinginkan, dengan penggunaan sumber daya dan pembentukan suatu sistem komunikasi yang memungkinkan pelaporan dan pengendalian hasil akhir serta perbandingan hasil-hasil tersebut dengan rencana yang di buat.

Banyak kegunaan dari pembuatan perencanaan yakni terciptanya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan perusahaan, dapat melakukan koreksi atas penyimpangan sedini mungkin, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang timbul menghindari kegiatan, pertumbuhan serta perubahan yang tidak terarah dan terkontrol.

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi DJKN harus menjadi acuan sekaligus menjadi landasan dalam menyusun strategi DJKN yang dikelompokkan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategi DJKN.

B. Inisiatif Strategis Kanwil DJKN Jabar Tahun 2024


Inisiatif strategis adalah kegiatan atau tindakan khusus yang dilakukan untuk mencapai sasaran strategis, termasuk rencana dan tonggak. Inisiatif Strategis Kanwil DJKN Jabar Tahun 2024, yaitu:

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Anggaran
				Kegiatan	Output			
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang optimal dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan / Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	Kompetisi Inovasi Manajer Aset (KOIN MAS) DJKN	Jumlah aset yang diberdayakan dan memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada masyarakat	Q1: Inventarisasi terhadap aset yang akan diberdayakan/dimanfaatkan	Q1: Daftar Aset yang akan diberdayakan/dimanfaatkan	Q1 s.d. Q4	Bidang PKN	-
				Q2: Pelaksanaan Monitoring Kegiatan	Q2: Laporan Kegiatan Monitoring			
				Q3: Pelaksanaan Monitoring Kegiatan	Q2: Laporan Kegiatan Monitoring			
				Q4: Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Q4: Laporan Hasil Evaluasi Kegiatan			

C. Peta Strategi Kanwil DJKN Jabar Tahun 2024

Peta strategi adalah suatu *dashboard* yang memetakan SS organisasi dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi dalam mewujudkan visi dan misi. Sasaran Strategis (SS) adalah pernyataan dimiliki, mengenai apa yang harus dijalankan, dihasilkan atau dicapai organisasi. Adapun peta strategi Kanwil DJKN Jawa Barat tahun 2024 ada 4 (empat), yang terdiri atas: *Stakeholder perspective*, *Customer perspective*, *Internal process perspective*, *Learning and growth perspective*.

Peta Strategi



Peta strategi tersebut disusun untuk menerjemahkan visi misi Kanwil DJKN Jawa Barat dalam rangka pencapaian program-programnya. Peta strategi Kemenkeu Two terdiri dari 4 (empat) *perspective* yaitu:

1. Stakeholder perspective (30%)

Perspective yang berkaitan dengan *stakeholder* untuk mengetahui kinerja Kanwil DJKN Jawa Barat yang paling utama/pokok. *Stakeholder perspective* terdiri dari sasaran strategis yaitu Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan. Sasaran strategis ini menekankan pentingnya pengelolaan kekayaan negara dengan prinsip akuntabilitas dalam mendukung visi Kementerian Keuangan. DJKN sebagai pengelolaan kekayaan negara dapat memberikan kontribusi dan nilai tambah atas pengelolaan kekayaan negara yang dilakukan secara transparan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Customer perspective (20%)

Merupakan perspektif yang berisi hal-hal yang harus dihasilkan oleh organisasi agar dinilai berhasil oleh customer. Dalam perspektif ini terdapat 2 sasaran strategis, yaitu Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa dan Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien. *Perspective* yang berkaitan dengan *Customer* seperti Kementerian/Lembaga, Penyerah Piutang, Pemohon Lelang dan Pembeli Lelang, dan Balai Lelang/PL II. *Customer perspective* terdiri dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa dan Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien.

3. Internal process perspective (25%)

Serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam organisasi untuk mendukung pemberian layanan kepada customer dan stakeholder. *Internal process perspective* terdiri dari 3 (tiga) sasaran strategis yaitu Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara yang efektif, Penerapan tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif, dan Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional.

4. Learning and growth perspective (25%)

Merupakan sumber daya internal Kanwil DJKN Jawa Barat yang dimiliki sebagai modal untuk

melaksanakan kegiatan organisasi. *Learning and growth perspective* terdiri dari 4 (empat) sasaran strategis yaitu Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif, Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, Komunikasi publik yang efektif, dan Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah.

D. Sasaran Program/Kegiatan

Berdasarkan Peta Strategi tersebut di atas dapat diketahui bahwa jumlah sasaran strategis

yang dikembangkan oleh Kanwil DJKN Jawa Barat mencapai 10 (sepuluh) sasaran program/kegiatan dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diidentifikasi menjadi 20 (dua puluh) IKU.

Gambaran penetapan kinerja Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat Tahun 2024 dijabarkan dalam 10 Sasaran Strategis (SS). Sasaran Strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan;
2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa;
3. Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien;
4. Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara yang efektif;
5. Penerapan tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif;
6. Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional;
7. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif;
8. Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel;
9. Komunikasi publik yang efektif;
10. Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah.

Selanjutnya keterkaitan antara sasaran strategis dan IKU dapat disajikan dalam tabel perjanjian kinerja tahun 2024, sebagai berikut:

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA JAWA BARAT
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan	1a-CP Persentase Realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100 (Rp214,9 M)
		1b-CP Indeks integritas	89,17

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa	2a-N Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100
		2a1-CP Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	71,5
		2a2-N Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	86,5
		2b-CP Persentase realisasi pokok lelang	100 (Rp4,4 T)
		2c-CP Persentase penurunan outstanding Piutang Negara	100 (Rp26,5 M)
3	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien	3a-N Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75
4	Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara yang efektif	4a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100
		4b-N Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100
5	Penerapan tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif	5a-CP Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	72 (2.230)
		5b-CP Persentase produktivitas lelang	89
6	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	6a-CP Persentase deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16
7	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	7a-N Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	85
		7b-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100
		7c-N Persentase penyelesaian program kerja duta transformasi	75
8	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel	8a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100
		8b-N Persentase deviasi data PNBP Fungsional DJKN	10
		8c-N Tingkat penguatan Manajemen BMN dan pengadaan	100
9	Komunikasi publik yang efektif	9a-CP Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3,55
		9b-N Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80
10	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah	10a-N Indeks efektivitas UKI	82

Adapun Rincian Target Capaian Kinerja Kepala Kanwil DJKN Jawa Barat tahun 2024 adalah:

**RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA JAWA BARAT
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan							
1a-CP	Persentase Realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Indeks integritas	-	-	-	-	-	89,17	89,17
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa							
2a-N	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	-	100	100	100	100	100	100
	2a1-CP Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	-	50	50	60	60	71,5	71,5
	2a2-N Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	-	45	45	-	45	86,5	86,5
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100	100	100	100	100	100	100
2c-CP	Persentase penurunan outstanding Piutang Negara	100	100	100	100	100	100	100
3	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien							
3a-N	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75	75	75	75	75	75	75
4	Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara yang efektif							
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	-	40	40	60	60	100	100
4b-N	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	10	32	32	80	80	100	100
5	Penerapan tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif							
5a-CP	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	97	90	90	81	81	72	72
5b-CP	Persentase produktivitas lelang	30	45	45	60	60	89	89
6	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							
6a-CP	Persentase deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16	16	16	16	16	16	16
7	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
7a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	85	85	85	85	85	85	85
7b-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	15	40	40	75	75	100	100
7c-N	Persentase penyelesaian program kerja duta transformasi	-	-	-	-	-	75	75

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
7c-N	Persentase penyelesaian program kerja duta transformasi	-	-	-	-	-	75	75
8	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel							
8a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100
8b-N	Persentase deviasi data PNBPFungsional DJKN	10	10	10	10	10	10	10
8c-N	Tingkat penguatan Manajemen BMN dan pengadaan	30	60	60	80	80	100	100
9	Komunikasi publik yang efektif							
9a-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55
9b-N	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
10	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah							
10a-N	Indeks efektivitas UKI	-	-	-	-	-	82	82

E. Pengukuran Kinerja

Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja tahun 2024, Kanwil DJKN Jawa Barat berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Angka maksimum indeks capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120%;
2. Indeks capaian IKU dikonversikan menjadi maximize semua agar sebanding dengan yang lainnya;
3. Status capaian IKU yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, ditentukan oleh Indeks Capaian IKU;
4. IKU yang ditetapkan, diupayakan realisasi pencapaiannya memungkinkan melebihi target;
5. Untuk IKU yang capaiannya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaiannya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Apabila realisasi pencapaiannya sama dengan target, maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi 120%
 - b. Apabila realisasi pencapaiannya tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi.

F. Monitoring Kinerja

Monitoring adalah aktivitas berkala untuk melihat kemajuan pencapaian kinerja dalam periode tertentu. Hasil monitoring digunakan untuk melakukan tindakan korektif dalam pencapaian kinerja. Periode monitoring kinerja disesuaikan dengan level unit organisasi.

Bimbingan dan konsultasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dialog kinerja. Bimbingan adalah arahan dalam mengerjakan sesuatu yang inisiatifnya datang dari atasan kepada bawahan untuk penyelesaian pekerjaan dalam rangka pencapaian kinerja.

Konsultasi adalah pertemuan baik formal maupun non formal antara atasan dan bawahan untuk mengkaji kemajuan target kinerja Pegawai berdasarkan laporan berkala.

Bimbingan dan konsultasi dilakukan oleh atasan langsung dengan tujuan untuk memantau, memastikan, dan meningkatkan capaian target kinerja Pegawai yang bersangkutan.

AKUNTABILITAS KINERJA



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Istilah akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa Inggris *accountability* yang berarti pertanggungjawab atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu berfungsinya seluruh komponen penggerak jalannya kegiatan organisasi sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggung jawabannya. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat.

Pengertian akuntabilitas ini memberikan suatu petunjuk sasaran pada hampir semua reformasi sektor publik dan mendorong pada munculnya tekanan untuk pelaku kunci yang terlibat untuk bertanggung jawab dan untuk menjamin kinerja pelayanan publik yang baik. Prinsip akuntabilitas adalah merupakan pelaksanaan pertanggung jawaban dimana dalam kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang terkait harus mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan di bidang tugasnya. Prinsip akuntabilitas terutama berkaitan erat dengan pertanggungjawaban terhadap efektivitas kegiatan dalam pencapaian sasaran atau target kebijakan atau program yang telah ditetapkan.

Akuntabilitas sebagai salah satu prinsip *good corporate governance* berkaitan dengan pertanggungjawaban pimpinan atas keputusan dan hasil yang dicapai, sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi. Prinsip akuntabilitas digunakan untuk menciptakan sistem kontrol yang efektif berdasarkan distribusi kekuasaan pemegang saham, direksi dan komisaris. Prinsip akuntabilitas menuntut 2 (dua) hal, yaitu: kemampuan menjawab dan konsekuensi.

Komponen pertama (istilah yang bermula dari *responsibilitas*) adalah berhubungan dengan tuntutan bagi para aparat untuk menjawab secara periodik setiap pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan bagaimana mereka menggunakan wewenang mereka, kemana sumber daya telah digunakan dan apa yang telah tercapai dengan menggunakan sumber daya tersebut.

Aspek yang terkandung dalam pengertian akuntabilitas adalah bahwa publik mempunyai hak untuk mengetahui kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pihak yang mereka beri kepercayaan. Media pertanggungjawaban dalam konsep akuntabilitas tidak terbatas pada laporan pertanggungjawaban saja, tetapi mencakup juga praktek-praktek kemudahan si pemberi mandat mendapatkan informasi, baik langsung maupun tidak langsung secara lisan maupun tulisan. Dengan demikian, akuntabilitas akan tumbuh subur pada lingkungan yang mengutamakan keterbukaan sebagai landasan penting dan dalam suasana yang transparan dan demokrasi serta kebebasan dalam mengemukakan pendapat. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja secara teknis dilakukan pengukuran capaian kinerja, evaluasi kinerja dan analisis kinerja yang diuraikan sebagai berikut:

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Kanwil DJKN Jabar dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kanwil Jabar tahun 2024 adalah sebesar 116,18, naik dibandingkan capaian NKO tahun 2023 sebesar 112,63%. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada 10 (sepuluh) Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diidentifikasi sebanyak 20 (dua puluh) IKU.

Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan	1a-CP	Persentase Realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100,00%	144,78%	120,00%
		1b-CP	Indeks integritas	89.17	92.44	103,67%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa	2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100,00%	143.96%	120.00%
		2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100,00%	156.55%	120.00%
		2c-CP	Persentase penurunan outstanding Piutang Negara	100,00%	143.61%	120.00%
3	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien	3a-N	Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian	75	123.65	120,00%
4	Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara yang efektif	4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipatkan	100%	131.3%	120,00%
		4b-N	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%	132.9%	120,00%
5	Penerapan tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif	5a-CP	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	72%	64.82%	109.97%
		5b-CP	Persentase produktivitas lelang	89%	119%	120.00%
6	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	6a-CP	Persentase deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16%	0.22%	120.00%
7	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	7a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	85	98.428	115.80%
		7b-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	120%	120.00%
		7c-N	Persentase penyelesaian program kerja duta transformasi	75%	120.94%	120.00%

8	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel	8a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	120	120.00%
		8b-N	Persentase deviasi data PNBPFungsional DJKN	10%	0%	120.00%
		8c-N	Tingkat penguatan Manajemen BMN dan pengadaan	100%	100%	100.00%
9	Komunikasi publik yang efektif	9a-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3.55	468	120,00%
		9b-N	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	10000	120,00%
10	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah	10a-N	Indeks efektivitas UKI	82	97.44	118,83%

Sehingga dari hasil capaian kinerja tersebut diperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 116,18%. NKO merupakan nilai keseluruhan capaian IKU suatu organisasi dengan memperhitungkan bobot IKU dan bobot persektif.

B. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Evaluasi dan pengukuran atas pencapaian kinerja harus dilakukan untuk menilai apakah pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dapat mencapai sasaran yang dikehendaki atau tidak. Evaluasi dan analisis atas pencapaian kinerja terhadap 10 Sasaran Strategis (SS) dan 20 Indikator Kinerja pencapaian tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 1:

Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan.

Sasaran strategis ini menekankan pentingnya pengelolaan kekayaan negara dengan prinsip akuntabilitas dalam mendukung visi Kementerian Keuangan. DJKN sebagai pengelolaan kekayaan negara dapat memberikan kontribusi dan nilai tambah atas pengelolaan kekayaan negara yang dilakukan secara transparan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kontribusi pengelolaan kekayaan negara dan lelang terhadap perekonomian dapat berupa kontribusi penerimaan negara kepada APBN dan kontribusi lelang terhadap pertumbuhan ekonomi, terdiri dari 2 (dua) IKU, yaitu:

1a-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang

Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke kas negara. Penerimaan Negara Bukan pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. Komponen penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang berasal dari:

- 1) PNBPN BMN Nilai Penerimaan Negara Yang Bersumber Dari BMN adalah PNBPN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diluar penerimaan perpajakan yang bersumber dari barang milik negara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 Pasal 7 ayat (4), Jenis PNBPN yang berasal dari Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas:
 - a. penggunaan barang milik negara (selisih dari nilai cost yang dikeluarkan dan revenue diterima atas penggunaan aset K/L oleh BUMN berdasarkan hasil audit, dan telah disetorkan ke kas negara)
 - b. pemanfaatan barang milik negara; dan
 - c. pemindahtanganan barang milik negara. yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada satuan kerja atau Kementerian/Lembaga bersangkutan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atau Ditjen Perbendaharaan Negara. Mata Anggaran Penerimaan (MAP) sumber pengakuan adalah yang tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan dan terkait dengan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik negara.
- 2) PNBPN Piutang Negara (PNBPN PN) Nilai pengurusan piutang negara berupa biaya

administrasi pengurusan piutang negara yang diupayakan oleh KPKNL.

- 3) PNBPN Lelang Nilai hasil pelayanan lelang yang diupayakan oleh Kanwil dan KPKNL berupa:
 - a. bea lelang pembeli dan penjual termasuk yang dilaksanakan oleh Pegadaian
 - b. bea lelang batal atas permintaan penjual,
 - c. biaya permohonan lelang,
 - d. uang jaminan pembeli wanprestasi,
 - e. penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang Mata Anggaran Penerimaan (MAP) yang digunakan sebagai sumber data atas penerimaan pengelolaan kekayaan negara dan lelang adalah berdasarkan Kepdirjen Perbendaharaan terkait Kodefikasi Segmen Akun pada Bagian Akun Standar.

Formula:
$\text{Capaian} = \frac{\sum \text{Realisasi PNBPN Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang}}{\text{Target Total PNBPN Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang}} \times 100\%$
Tujuan Strategis:
Optimalisasi penerimaan dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang.

Rincian Realisasi Persentase Capaian IKU

Kanwil DJKN Jabar	SS : Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan.							
	1a-CP : Persentase Realisasi Penerimaan Negara Dari Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	MAX/TLK
Realisasi	144.27	168.33	168.33	117.13	117.13	144.78	144.78	
Capaian	144.27%	168.33%	168.33%	117.13%	117.13%	144.78%	144.78%	

Realisasi IKU Persentase Realisasi Penerimaan Negara Dari Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Lelang telah memenuhi target yaitu sebesar 144,78% dari target 100% yang telah ditetapkan.

Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencapai IKU ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan One On one Meeting dengan seluruh KPKNL Lingkup Kanwil DJKN Jawa Barat terkait IKU PNBPN.
2. Rapat Koordinasi dengan stakeholder terkait.
3. Pembinaan Kinerja kepada Balai Lelang dan PL II atas target tahun 2024 Kanwil DJKN Jawa Barat yang cukup menantang, sehingga bisa berdampak pada Capaian Kinerja dengan lebih masive dengan melakukan kegiatan penggalain potensi lelang sesuai dengan kewenangannya.

1b-CP Indeks integritas

Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu insititusi dengan mengkombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna

layanan dan rekanan suatu institusi.

Periode Penilaian dibatasi atas kejadian/peristiwa/persepsi Integritas selama 12 bulan ke belakang dari pelaksanaan SPI.

Responden terdiri dari :

- **Internal:** Pegawai Kemenkeu, dengan kriteria ASN Masa Kerja Minimal dalam kurun waktu 12 bulan pada unit sampel.
- **Eksternal:** Pengguna Layanan dan Rekanan, dengan Kriteria Pengguna Layanan dalam kurun waktu pada unit sampel 12 bulan.

Unit Sampel dalam Pelaksanaan SPI dengan kriteria sebagai berikut, di antaranya adalah:

- Representasi UE I, zona, risiko, dan pertimbangan lain.
- Unit kerja pelayanan publik dan non pelayanan publik, setara eselon II dan III dari setiap eselon I.
- Risiko unit kerja (Tingkat kerawanan indikasi penyimpangan integritas/KKN): rendah, sedang, dan tinggi.
- Jumlah penerimaan dan pengeluaran negara yang dikelola selama satu periode.
- Frekuensi layanan kepada pengguna eksternal. Pengambilan sampel dilakukan secara random/acak dari populasi dengan memerhatikan proporsi setiap eselon I dan keterwakilannya di setiap zona (Proportional Stratified Random Sampling).

Komponen Penilaian Integritas terdiri dari:

Internal:

- Budaya Organisasi;
- Sistem Anti Korupsi;
- Pengelolaan SDM;
- dan Pengelolaan Anggaran.

Eksternal:

- Transparansi
- Sistem Anti Korupsi
- Integritas Pegawai

Penilaian integritas dilakukan pada Q3 s.d Q4 tahun berjalan atau sesuai dengan ketentuan KPK dengan pelaporan capaian paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan.

Formulasi :

"Realisasi Q1 Direktorat, Kanwil, dan KPKNL = 10 Q1 = Matriks Action Plan Hasil SPI 2023 (10%)"
Q2 = Matriks Action Plan Hasil SPI 2023 (10%) + Nota Dinas Penyampaian Daftar Responden Internal dan Eksternal ke Inspektorat Jenderal (5%) + Kegiatan Pencegahan: Sosialisasi Anti Korupsi (5%)
"Q3 = Tindak Lanjut Action Plan Hasil SPI 2023 (30%). Penghitungan: (Total Action Plan selesai ditindaklanjuti s.d. Q3 /Total Action Plan yang harus ditindaklanjuti s.d. Q3) x 30%"
Q4 = Penilaian dari komponen Internal (45%) + Eksternal (45%) + FGD (10%) - Faktor Koreksi (20%) + Apresiasi (5%)
Capaian IKU = (45% x nilai internal) + (45% x nilai eksternal) + (10% x nilai FGD) - Faktor Koreksi *) Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan

rincian: - OTT (minus 5) - Investigasi (minus 6) - Pengondisian (minus 3) - Informasi APH (minus 3)
Tujuan :
IKU ini bertujuan untuk Menilai tingkat integritas di lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkan persepsi dan pengalaman dari pegawai (responden internal) dan pengguna layanan kemenkeu (responden eksternal)

Kanwil DJKN Jabar	SS : Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan.			
	1b-CP : Indeks integritas			
T/R		Q4	Y-24	Pol/KP
Target		89,17	89,17	MAX/TLK
Realisasi		92,44	92,44	
Capaian		103,67	103,67	

2 Sasaran Strategis 2:

Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa yaitu:

Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa merupakan berbagai upaya untuk memastikan pemenuhan kebutuhan dan keinginan pengguna jasa serta ketetapan penyampaian bahwa pengelolaan kekayaan negara dilakukan dengan baik, sesuai dengan harapan dan kebutuhan pengguna jasa, serta memenuhi standar kualitas layanan kekayaan negara yang tinggi.

2a-CP Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara.

IKU ini terdiri dari 2 komponen yaitu: 1) Pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK). SBSK BMN merupakan batas tertinggi yang menjadi pedoman bagi Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam mengukur tingkat kesesuaian penggunaan BMN sesuai dengan standar. Tingkat Kesesuaian Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) yang merupakan hasil perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan dan hasil pengelolaan BMN sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.06/2020 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara. 2) Tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian (Wasdal) pengelolaan BMN merupakan bagian dari Wasdal BMN sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian BMN yang bertujuan untuk memastikan terselenggaranya Wasdal BMN yang terarah dan berkelanjutan guna mewujudkan pengelolaan BMN yang tertib, efisien, efektif, dan optimal.

Formula :	$(\text{Komponen I} + \text{Komponen II})/2$
Tujuan :	Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Negara

Rincian Persentase Capaian IKU

Kanwil DJKN Jabar	SS : Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Lelang Yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
	2a-CP : Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	MAX/ TLK
Realisasi	100	205	205	120	120	144	144	
Capaian	100%	205%	205%	120%	120%	120%	144%	

Capaian IKU pada tahun ini telah memenuhi target periodik yaitu sebesar 144%

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mencapai IKU ini:

1. Telah dilakukan pembinaan terkait pengeolaan asset kepada KPKNL di lingkungan Kanwil DJKN Jawa Barat.
2. Telah dilaksanakan FGD terkait pelaksanaan tusi Pengelolaan Kekayaan Negara.
3. Rapat Monev berkala atas capaian terkait Pengelolaan Kekayaan Negara

2b-CP Persentase realisasi pokok lelang.

Pengelolaan lelang yang optimal adalah melaksanakan lelang yang mengedepankan kompetitif, akuntabel, transparan, dengan harga tertinggi serta berkontribusi kepada penerimaan negara. Pengelolaan lelang meliputi perhitungan pada jumlah pokok lelang, PNBP lelang dan produktivitas lelang yang dihasilkan dari hasil pelaksanaan lelang oleh KPKNL (Pejabat Lelang Kelas I/ JF Pelelang), Pejabat Lelang Kelas II dan Pegadaian. Perhitungan pengelolaan lelang diharapkan dapat mengukur tingkat optimalisasi penyelenggaraan lelang.

Persentase hasil lelang diperoleh dari realisasi jumlah pokok lelang terhadap target. Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif.

Capaian	\sum Realisasi Pokok Lelang KPKNL + Pegadaian + Pokok Lelang PL II *	x 100%
	Target Pokok Lelang KPKNL + Pegadaian + Pokok Lelang PL II	

Rincian Persentase Capaian IKU

Kanwil DJKN Jabar	SS : Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa							
	2b-CP : Persentase Realisasi Pokok Lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	MAX/ TLK
Realisasi	119.77	144.82	144.82	138.91	138.91	156.55	156.55	
Capaian	119.77%	144.82%	144.82%	138.91%	138.91%	156.55%	156.55%	

Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang

dilaksanakan oleh Pejabat Lelang (PL) Kelas I, Pejabat Lelang (PL) Kelas II dan Pegadaian dalam periode tertentu. Target jumlah pokok lelang pada Kanwil DJKN Jawa Barat tahun 2024 adalah sebesar Rp4.448.014.000.000,00.

Perincian Capaian Realisasi IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang

Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa			Target	Realisasi
2b-CP	P/M	Persentase Realisasi Pokok Lelang	MAX/TLK	
		Kanwil DJKN Jawa Barat	Rp 1.167.407.000.000	Rp 3.189.450.735.037,00
		KPKNL Bandung	Rp 968.590.000.000	Rp 1,124,730,554,359.00
		KPKNL Bekasi	Rp 724.295.000.000,00	Rp 824,628,825,405.00
		KPKNL Bogor	Rp 953.819.000.000,00	Rp 1,198,910,509,019.00
		KPKNL Purwakarta	Rp 269.407.000.000,00	Rp 266,236,504,140.00
		KPKNL Tasikmalaya	Rp 94.455.000.000,00	Rp 147,590,190,014.00
		KPKNL Cirebon	Rp 270.041.000.000,00	Rp 211,603,424,393.00
		Target/Realisasi Pokok Lelang	Rp 4.448.014.000.000	Rp 6,963,150,742,367

Secara keseluruhan, persentase capaian adalah 156,55% melebihi dari target 100% yang telah ditetapkan. Adapun perbandingan capaiannya adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Jumlah pokok Lelang	3.421.997.169.275	4.396.862.585.573	4.622.929.497.461	5.096.958.349.250	6,963,150,742,367

2c-CP Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara

IKU Persentase Jumlah Penurunan Outstanding Piutang Negara menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara yang ditandai dengan adanya penurunan outstanding BKPN (nilai saldo piutang negara).

Kriteria pengakuan capaian atas IKU yaitu untuk seluruh BKPN yang ada pada aplikasi FocusPN, dengan komponen:

2. PNDS/Piutang Negara Dapat Disetor (Angsuran (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat) atau Pelunasan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat)
3. Penarikan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat)
4. Pengembalian (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat) termasuk koreksi karena kesalahan pencatatan
5. PSBDT (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat)
6. Keringanan hutang yang dilunasi tahun berjalan,
7. penyelesaian piutang negara melalui asset debt swap.

Capaian =	$\frac{\sum \text{Realisasi Penurunan Nilai Outstanding PN}}{\text{Target Penurunan Nilai Outstanding PN}}$	x 100%

Rincian Capaian Realisasi IKU

Kanwil DJKN Jabar	SS : Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
	2c-CP : Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	MAX/ TLK
Realisasi	476.49	154.68	154.68	137.61	137.61	143.61	143.61	
Capaian	476.49%	154.68%	154.68%	137.61%	137.61%	143.61%	143.61%	

Realisasi IKU Persentase Penurunan Nilai Outstanding Piutang Negara telah memenuhi target yaitu sebesar 143,61% dari target 100% yang telah ditetapkan.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai IKU ini adalah:

1. Melakukan inventarisasi berkas Piutang Negara yang potensial.
2. Memaksimalkan proses pengurusan piutang dan memberitahukan penanggung utang tentang program Crash Program Keringanan Utang.

Pengelolaan lelang yang optimal			Target	Realisasi
2c-CP	P/M	Persentase Penurunan outstanding Piutang Negara	MAX/TLK	
		KPKNL Bandung	Rp 9,000,000,000.00	Rp 2,483,477,416.50
		KPKNL Bekasi	Rp 2,200,000,000.00	Rp 7,702,396,030.70
		KPKNL Bogor	Rp 7,013,500,000.00	Rp 975,006,548.00
		KPKNL Purwakarta	Rp 887,600,000.00	Rp 6,334,504,678.24
		KPKNL Tasikmalaya	Rp 5,000,000,000.00	Rp 8,453,980,101.40
		KPKNL Cirebon	Rp 4,200,000,000.00	Rp 14,694,234,663.20
		Target/Realisasi PokokLelang	Rp 28,301,100,000.00	Rp 40,643,599,438.04

3 Sasaran Strategis 3:

Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien

Pelayanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien ditandai dengan simplifikasi birokrasi, fokus pada kecepatan dan kemudahan layanan, dengan tujuan untuk memberikan kepastian kepada customer atas pelayanan penilaian. Customer diharapkan dapat memantau dan memperhitungkan efektivitas dan efisiensi layanan berdasarkan proses yang sesuai dengan Standar Operating Procedure (SOP) yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilakukan dengan adanya akselerasi perubahan melalui transformasi organisasi pada ketepatan waktu dalam proses bisnis layanan di bidang Penilaian. Indeks Kinerja Utama-nya yaitu:

3a-N Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian.

Definisi : Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Ruang lingkup penilaian adalah : Penilaian BMN berupa properti, penilaian bisnis, dan penilaian sumber daya alam Dimulainya kegiatan penilaian diawali dengan surat/nota dinas masuk permohonan penilaian. Penyelesaian penilaian adalah terselesaikannya laporan penilaian dan disampaikan kepada pemohon. Jumlah permohonan penilaian selesai adalah jumlah kegiatan penilaian yang dimulai dari Surat/nota dinas permohonan penilaian diterima sampai dengan laporan penilaian selesai dan disampaikan ke pemohon. Pengaturan sumber daya, koordinasi, dan persiapan pelaksanaan pengumpulan data dan informasi adalah tahapan dalam kegiatan penilaian dimulai sejak tanggal naskah dinas penyampaian jadwal pengumpulan data dan informasi sampai dengan dimulainya pengumpulan data dan informasi Pengaturan sumber daya, koordinasi, dan persiapan pelaksanaan pengumpulan data dan informasi, dikecualikan dari perhitungan Manual IKU ini, dalam hal penilaian memerlukan bantuan tenaga dari unit kerja lain seperti Direktorat Penilaian, Kanwil DJKN, dan/atau KPKNL yang objeknya berada pada beberapa lokasi unit kerja lain berada Perhitungan norma waktu dihentikan apabila Kepala Kantor menerbitkan surat/nota dinas terkait:

1. Permintaan kelengkapan/kelayakan data dan/ atau informasi pada dokumen administrasi persyaratan permohonan penilaian yang harus dilengkapi dan/atau dikonfirmasi ke pemohon
2. Koordinasi pembiayaan penilaian dalam hal anggaran tidak mencukupi dan/atau tidak tersedia untuk melaksanakan penilaian, atau pelaksanaan Penilaian dibebankan pada pemohon sesuai dengan ketentuan namun belum disebutkan terkait pembebanan biaya dalam permohonan.
3. Ditemukan fakta baru terkait objek Penilaian pada saat pelaksanaan survei lapangan yang ditindaklanjuti dengan Berita Acara Tambahan Kebutuhan Data (BATKD)
4. Penilai Pemerintah Perorangan/Tim Penilai tidak dapat melaksanakan survei lapangan karena salah satu di antara kondisi berikut:
 - a. Pihak yang menguasai objek penilaian tidak kooperatif;
 - b. Adanya pihak lain yang melakukan tindakan menghambat/ menghalangi;
 - c. Tidak terjaminnya keamanan/ keselamatan penilai;
 - d. Terjadi peristiwa yang dikategorikan sebagai keadaan kahar (force majeure); dan/atau
 - e. objek Penilaian tidak dapat diketahui keberadaannya atau tidak dapat ditemukan. Sehingga terbit Berita Acara Tidak dapat dilakukan Survei Lapangan (BATSL)
5. Membutuhkan bantuan tenaga penilai dan/ atau bantuan teknis penilaian. Norma waktu tersebut mulai berjalan kembali saat surat/nota dinas diterima oleh Kepala Kantor untuk memulai kembali proses penyelesaian permohonan penilaian. Penilaian secara tepat waktu adalah:

- a. penilaian yang dilaksanakan paling lama 17 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka pemanfaatan (sewa) BMN
- b. penilaian yang dilaksanakan paling lama 44 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka pemanfaatan (selain sewa) BMN
- c. penilaian yang dilaksanakan paling lama 33 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka pemindahtanganan BMN
- d. penilaian yang dilaksanakan paling lama 37 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka selain pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN
- e. penilaian yang dilaksanakan paling lama 37 hari kerja untuk penilaian bisnis
- f. penilaian yang dilaksanakan paling lama 37 hari kerja untuk penilaian sumber daya alam (jumlah hari maksimal tersebut selanjutnya disebut dengan N)

*terhadap permohonan penilaian yang bersifat masal dan memerlukan koordinasi dengan beberapa unit kerja lain seperti Direktorat Penilaian, Kantor Wilayah dan/atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, tidak memperhitungkan lama Pengaturan sumber daya, koordinasi, dan persiapan pelaksanaan pengumpulan data dan informasi dalam penentuan Penilaian secara tepat waktunya, sehingga perlu dirumuskan lama waktu maksimal terhadap permohonan tersebut menjadi:

- a. penilaian yang dilaksanakan paling lama 17 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka pemanfaatan (sewa) BMN
- b. penilaian yang dilaksanakan paling lama 34 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka pemanfaatan (selain sewa) BMN
- c. penilaian yang dilaksanakan paling lama 23 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka pemindahtanganan BMN
- d. penilaian yang dilaksanakan paling lama 27 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka selain pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN
- e. penilaian yang dilaksanakan paling lama 27 hari kerja untuk penilaian bisnis
- f. penilaian yang dilaksanakan paling lama 27 hari kerja untuk penilaian sumber daya alam (jumlah hari maksimal tersebut selanjutnya disebut dengan N)

Analisis lain di bidang penilaian secara tepat waktu adalah: analisis yang dilaksanakan paling lama 44 hari kerja untuk analisis di bidang penilaian, antara lain, analisis Penggunaan Tertinggi dan Terbaik, analisis Manfaat dan Dampak Ekonomi Sosial, dan sebagainya.

*jumlah hari tersebut berlaku:

- a. untuk objek penilaian yang dimohonkan sampai dengan 5 objek, dalam kelipatan 5 objek selanjutnya akan menambah 2 hari kerja.
- b. untuk Peralatan dan mesin yang memiliki bukti kepemilikan dan kendaraan bermotor dalam kelipatan 10 objek akan menambah 2 hari kerja.

- c. untuk Peralatan dan mesin yang tidak memiliki bukti kepemilikan dan selain kendaraan bermotor dalam kelipatan 50 objek akan menambah 2 hari kerja. (Contoh: permohonan penilaian properti dalam rangka pemanfaatan (sewa) BMN/BMD dengan jumlah objek 20 maka penyelesaian penilaian paling lama 23 (17 + 2*3) hari terhitung mulai tanggal surat/nota dinas masuk permohonan penilaian sampai dengan terselesaikannya laporan penilaian dan disampaikan kepada pemohon.

*Capaian IKU ini dihitung mulai tanggal SOP pelayanan penilaian mulai berlaku.

Formula :
Rata-rata indeks penyelesaian penilaian Kanwil = (Indeks penyelesaian laporan penilaian di wilayah kerjanya / Target Indeks Pelaksanaan penilaian) x jumlah laporan penilaian

Rincian Capaian Realisasi IKU

Kanwil DJKN Jabar	SS : Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien							
	3a-N : Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	75	75	75	75	75	75	75	MAX/ TLK
Realisasi	90.32	95.67	95.67	98.69	98.69	123.65	123.65	
Capaian	120.42%	127.56%	127.56%	131.58%	131.58%	164.87%	164.87%	

Realisasi IKU tersebut pada tahun 2024 adalah sebesar 123,65 atau 164,87% dari target sebesar 75. Adapun kegiatan yang telah dilakukan untuk mencapai IKU tersebut adalah dengan melakukan peer review atas hasil laporan penilaian PFPP Pemprov sehingga dapat dimonitor terkait tata cara atau metode penilaian yang digunakan apakah sudah sesuai dengan kaidah-kaidah penilaian menurut PMK 173 tahun 2020.

4. Sasaran Strategis 4 :

Penerapan tata kelola kekayaan negara yang efektif

Tata kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektifitas tercapainya tujuan organisasi. Dalam Siklus BMN, diantaranya meliputi perencanaan, penatausahaan, pengamanan, pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian. Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara dikatakan efektif apabila penerapan pengelolaan BMN yang telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan kaidah tata kelola yang baik, tunduk pada peraturan yang berlaku, dan memberikan hasil/outcome yang tepat guna dalam pencapaian tujuan organisasi.

Indikator kinerja utamanya yaitu:

4a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan.

Dalam rangka melaksanakan amanah Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan: seluruh Barang Milik Negara/Daerah berupa

tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disertifikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan, maka sejak Tahun Anggaran 2013, Pemerintah telah melaksanakan program percepatan pensertipikatan BMN berupa tanah yang didukung dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah. Ruang lingkup pengukuran IKU tahun 2023 adalah pelaksanaan pensertipikatan atas bidang tanah BMN yang belum bersertipikat (termasuk yang berstatus Bersertipikat Lainnya), dengan output Sertipikat Hak Pakai (SHP), atau Peta Bidang Tanah (PBT), atau Produk Lainnya, atau update data pada Master Aset SIMAN dan validasi pada fitur Validasi Sertipikasi Tanah (Valserah).

Formula:

$\text{Capaian} = \frac{\sum \text{capaian K1} + \text{K2} + \text{K3} + \text{K4}}{\sum \text{target K1} + \text{K2} + \text{K3} + \text{K4}} \times 100\%$	
Keterangan	Bukti Dukung
K1 : Output berupa Sertipikat Hak Pakai (SHP) dan update data tanah di Master Aset SIMAN serta validasi di valserah	Dibuktikan dengan screenshot Nomor SHP dan update Capaian pada SIMAN
K2 : Output berupa Peta Bidang Tanah (PBT)	Dibuktikan dengan screenshot PBT
K3 : Output berupa Peta Bidang Tanah/Produk Lainnya	Dibuktikan dengan screenshot PBT/Produk Lainnya
K4 : Output berupa update data pada Master Aset SIMAN dan validasi pada fitur Validasi Sertipikasi Tanah (Valserah)	Dibuktikan dengan screenshot validasi pada valserah
Bukti Dukung K1 s.d K4 wajib diupdate/diupload pada https://linktr.ee/sertipikasi2024	
<p>Tujuan Strategis: Mewujudkan program 3T (Tertib Administrasi, Hukum, dan Fisik) dalam pengelolaan kekayaan negara terutama dari aspek penatausahaan, pengamanan, pengawasan, dan pengendalian.</p>	

Rincian Capaian Realisasi IKU

Kanwil DJKN Jabar	SS : Penerapan tata kelola kekayaan negara yang efektif							
	4a-CP : Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	20	40	40	60	60	73.33	100	MAX/TLK
Realisasi	20	33.95	33.95	98.87	98.87	131.3	131.3	
Capaian	100%	84.86%	84.86%	164.79%	164.79%	131.3%	131.3%	

Realisasi IKU tersebut pada tahun 2024 adalah sebesar 131,3% dari target sebesar 100% sehingga capaian sebesar 120%. Adapun kegiatan yang telah dilakukan untuk mencapai IKU tersebut adalah dengan berkoordinasi dengan KPKNL, Kantor Pertanahan, dan satuan kerja untuk penyelesaian permasalahan/tantangan dalam proses sertipikasi BMN berupa tanah.

4b-N Persentase evaluasi kinerja BMN (Portfolio Aset)

Evaluasi kinerja BMN merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum,

manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis. Evaluasi kinerja BMN diharapkan mampu memperbaiki struktur portofolio aset negara yang saat ini bernilai lebih dari Rp 6.000 trilyun. Evaluasi kinerja BMN dilaksanakan oleh KPKNL dengan supervisi dari Kanwil DJKN, di mana hasil evaluasi kinerja berikut rekomendasi perbaikan pengelolaan aset kemudian disampaikan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. Penyampaian rekomendasi agar dilakukan dalam bentuk pembinaan dan edukasi terkait asset performance measurement melalui sosialisasi, bimtek, one-on-one meeting, visitasi atau sarana komunikatif lainnya. Terhadap rekomendasi tersebut, dilakukan tindak lanjut oleh PB/KPB dalam bentuk rencana pengelolaan aset (action plan).

Formula :
Formula Capaian = (Jumlah aset yang dievaluasi kerjanya dan disampaikan rekomendasinya/Jumlah target aset yang akan dievaluasi dan disampaikan rekomendasinya) x 80% + (Jumlah rekomendasi evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti satker/Jumlah target rekomendasi yang ditindaklanjuti satker) x 20%

Rincian Capaian Realisasi IKU

Kanwil DJKN Jabar	SS : Penerapan tata kelola kekayaan negara yang efektif							
	4b-N : Persentase evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	10	32	32	80	80	86.67	100	MAX/TLK
Realisasi	207	47	47	92	92	132.9	132.9	
Capaian	2070%	145.84%	145.84%	115.37%	115.37%	132.9%	132.9%	

Realisasi IKU tersebut pada tahun 2024 adalah sebesar 132,9% dari target sebesar 100% sehingga capaian sebesar 120%. Adapun tindakan yang telah dilakukan untuk mencapai IKU tersebut adalah Mengatur volume pekerjaan sesuai dengan jumlah SDM yang ada, serta efisiensi waktu pengerjaan tugas.

5. Sasaran Strategis 5 :

Penerapan tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif

Tata kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektifitas tercapainya tujuan organisasi. Dibidang piutang negara dan lelang, penerapan tata kelola piutang negara dan lelang dikatakan efektif apabila pelaksanaan pengelolaan piutang negara serta pelayanan lelang yang dilaksanakan dapat sesuai dengan prinsip dan kaidah tata kelola yang baik (good governance), tunduk pada peraturan yang berlaku, dan memberikan hasil/outcome yang tepat guna dalam pencapaian tujuan organisasi.

Indikator kinerja utamanya yaitu:

5a-CP Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara

IKU Persentase Saldo BKPn menggambarkan piutang negara yang telah diserahkan dan diurus oleh PUPN dapat diselesaikan atau telah optimal pengurusan berdasarkan UU Prp 49 Tahun

1960 jjs. PP No. 28 Tahun 2022 jjs. PMK 240/PMK.06/2016, dan penyelesaian BKPN yang tidak dapat diserahkan kepada PUPN telah dikelola secara optimal oleh Kementerian Negara/Lembaga berdasarkan PMK 163/PMK.06/2020, serta penyelesaian BKPN yang tidak dapat diserahkan kepada PUPN telah dikelola secara optimal oleh Pemerintah Daerah berdasarkan PMK 137/PMK.06/2022. Piutang negara yang telah diselesaikan dan telah dikelola/diurus secara optimal berdampak pada penurunan saldo BKPN baik yang dikelola oleh PUPN maupun K/L/Pemda. Output Piutang negara yang telah diselesaikan dan telah dikelola/diurus secara optimal oleh PUPN, K/L dan Pemda yang berdampak pada penurunan saldo BKPN dan sebagai kriteria capaian IKU berupa :

1. BKPN Lunas (SPPNL);
2. BKPN Penarikan (SPPNS);
3. BKPN Dikembalikan (SKPPN);
4. BKPN Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT);
5. Koreksi Data (BKPN Lunas/Penarikan/Dikembalikan/PSBDT tahun berjalan dan tahun sebelumnya yang belum tercatat);
6. BKPN Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal (PPNTO) terbit di tahun berjalan atau tahun sebelumnya;
7. BKPN Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO) terbit di tahun berjalan atau tahun sebelumnya; dan telah di update dan upload dokumen pada aplikasi focusPN, selanjutnya dilakukan review oleh Kanwil DJKN dan divalidasi oleh KP DJKN (Direktorat PKKN). Target di 2024 persentase saldo BKPN menjadi 72% dari saldo BKPN per 1 Januari 2024 pada focusPN.

Formula :
Persentase saldo BKPN = Saldo Akhir Periode Berjalan / Saldo Awal Tahun 2024
Tujuan :
Percepatan penyelesaian saldo BKPN dan validitas data Piutang Negara pada Aplikasi FocusPN serta konsolidasi data penyelesaian piutang dengan kualifikasi macet pada K/L/Pemda yang tidak dapat diserahkan kepada PUPN namun telah dikelola secara optimal

Rincian Capaian Realisasi IKU

Kanwil DJKN Jabar	SS : Penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang produktif							
	5a-CP : Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	97	90	90	81	81	78	72	MAX/ TLK
Realisasi	94.17	88.47	88.47	77.68	77.68	64.82	64.82	
Capaian	102.92%	101.70%	101.70%	104.10%	104.10%	109.97%	109.97%	

Realisasi IKU tersebut pada tahun 2024 adalah sebesar 64,82% dari target sebesar 72 sehingga capaian sebesar 109,97%. Adapun tindakan yang telah dilakukan untuk mencapai IKU tersebut adalah Melakukan inventarisasi berkas Piutang Negara yang potensial. Memaksimalkan proses pengurusan piutang dan memberitahukan penanggung utang tentang *Crash Program* Keringanan Utang.

5b-CP Persentase Produktivitas Lelang

Pengelolaan lelang yang optimal adalah melaksanakan lelang yang mengedepankan kompetitif, akuntabel, transparan, dengan harga tertinggi serta berkontribusi kepada penerimaan negara. Pengelolaan lelang meliputi perhitungan pada jumlah pokok lelang, PNPB lelang dan produktivitas lelang yang dihasilkan dari hasil pelaksanaan lelang oleh KPKNL (Pejabat Lelang Kelas I/JF Pelelang), Pejabat Lelang Kelas II dan Pegadaian. Perhitungan pengelolaan lelang diharapkan dapat mengukur tingkat optimalisasi penyelenggaraan lelang.

Formula :
$((\% \text{Lot laku lelang per jenis lelang} / \text{Target } \% \text{ Lot Laku lelang per jenis lelang}) / \text{Jumlah jenis lelang yang dilaksanakan} \times 40 \%) + ((\text{Jumlah realisasi frekuensi Lelang} / \text{target frekuensi lelang} \times 60\%)$
Tujuan :
Lelang semakin dikenal dan digunakan oleh masyarakat sebagai salah satu media transaksi jual beli yang akuntabel, efisien, dan efektif.

Rincian Capaian Realisasi IKU

Kanwil DJKN Jabar	SS : Penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang produktif							
	5b-CP : Persentase Produktivitas Lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	30	40	40	60	60	70	89	MIN/ TLK
Realisasi	61	78	78	102	102	112	112	
Capaian	204.31%	173.43%	173.43%	169.46%	169.46%	125.54%	125.54%	

Realisasi IKU tersebut pada tahun 2024 adalah sebesar 112 dari target sebesar 89 sehingga capaian sebesar 120%. Adapun tindakan yang telah dilakukan untuk mencapai IKU tersebut adalah:

1. Melakukan One On one Meeting dengan seluruh KPKNL Lingkup Kanwil DJKN Jawa Barat terkait IKU Pokok Lelang.
2. Rapat Koordinasi dengan BRI, Mandiri, BTN dan BNI.
3. Pembinaan Kinerja kepada Balai Lelang dan PL II atas target tahun 2024 Kanwil DJKN Jawa Barat yang cukup menantang, sehingga bisa berdampak pada Capaian Kinerja dengan lebih masive dengan melakukan giat penggalain potensi lelang sesuai dengan kewenangannya.

6. Sasaran Strategis 6:

Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional

Penilaian yang Akuntabel dan Profesional adalah pelaksanaan penilaian yang dapat dipertanggung jawabkan dan memenuhi prinsip penilaian. Penilaian yang akuntabel dan profesional ditandai dengan hasil penilaian yang dapat digunakan dengan baik dalam rangka Pengelolaan BMN. Penilaian yang Profesional menunjukkan bahwa Penilaian yang dilakukan oleh Penilai/Tim Penilai ahli sesuai bidangnya dalam menghasilkan penilaian yang memiliki kualitas tinggi. Pelaksanaan

penilaian yang akuntabel ditunjukkan dengan dapat dipertanggungjawabkannya hasil penilaian melalui ketergunaannya dalam keputusan Pengelolaan BMN.

Indeks Kinerja Utamanya yaitu:

6a - CP Persentase Deviasi ketergunaan hasil penilaian

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Ruang lingkup hasil penilaian yang diukur adalah hasil penilaian dalam rangka pemindahtanganan dan pemanfaatan yang digunakan dalam Persetujuan. Objek penilaian meliputi Barang Milik Negara (BMN). Nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan merupakan nilai yang menjadi basis/dasar perhitungan dalam pemberian persetujuan/penolakan pemanfaatan/ pemindahtanganan BMN oleh Pengelola Barang. Jika terdapat persetujuan yang nilainya telah diberikan faktor penyesuaian oleh Pengelola Barang berdasarkan peraturan atau kebijakan dengan dasar nilai penghitungan yang dipakai adalah hasil penilaian maka nilai ketergunaannya adalah 100% dan deviasinya 0%. Deviasi ketergunaan hasil penilaian dilakukan untuk mengukur selisih antara nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dibandingkan dengan nilai hasil penilaian yang disampaikan kepada Pengelola Barang terhadap objek BMN yang sama. Perhitungan deviasi dilakukan terhadap setiap persetujuan yang objeknya dimintakan penilaian. Capaian deviasi ketergunaan hasil penilaian adalah rata-rata dari jumlah deviasi dari tiap-tiap persetujuan yang ditetapkan Pengelola Barang yang objeknya dimintakan penilaian.

Formula Penghitungan IKU, yaitu :

Formula :
Formula : 40% Rata-Rata Deviasi untuk Pemanfaatan + 60% Rata-Rata Deviasi untuk Penghapusan
Tujuan :
Mengukur deviasi dari nilai hasil penilaian dalam pengambilan keputusan pengelolaan BMN

Kanwil DJKN Jabar	SS : Pelaksanaan penilaian yang akuntabel dan profesional							
	6a-CP : Persentase deviasi ketergunaan hasil penilaian							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	16	16	16	16	16	16	16	MAX/ TLK
Realisasi	0.44	0.36	0.36	0.34	0.34	0.22	0.22	
Capaian	197.28%	197.74%	197.74%	197.78%	197.78%	198.82%	198.82%	

Realisasi IKU tersebut pada tahun 2024 adalah sebesar 0,22 dari target sebesar 16 sehingga capaian sebesar 120%. Adapun tindakan yang telah dilakukan untuk mencapai IKU tersebut adalah dengan melakukan peer review atas hasil laporan penilaian PFPP Pemprov sehingga dapat dimonitor terkait tata cara atau metode penilaian yang digunakan apakah sudah sesuai dengan kaidah-kaidah penilaian menurut PMK 173 tahun 2020.

7. Sasaran Strategis 7 :

Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

Organisasi dan SDM merupakan modal dasar yang dibutuhkan organisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga dapat mencapai tujuan organisasi dengan optimal. Organisasi dan proses bisnis yang dinamis dan fleksibel sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan menciptakan ekosistem kerja yang kondusif. SDM yang berkompentensi tinggi merupakan modal organisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Indikator utamanya, yaitu :

7a-N Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis, maka diperlukan sistem penilaian kinerja sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan serta penilaian kualitas manajemen risiko pada unit organisasi. Sebagaimana telah diterbitkan, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang manajemen kinerja di lingkungan kementerian keuangan, memberikan pengaturan dan pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kinerja baik pada unit organisasi maupun kepada setiap pegawai. Untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan pengelolaan kinerja dilakukan, diperlukan pelaksanaan review atas implementasi pengelolaan kinerja tersebut. Review Pengelolaan dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap empat aspek pengelolaan kinerja, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan/eksekusi, monitoring dan evaluasi serta efektivitas edukasi pengelolaan kinerja. Masing-masing komponen diberikan bobot dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kebutuhan organisasi, sebagaimana berikut:

A. Pengelolaan Kinerja Organisasi (Bobot 50%)

B. Pengelolaan Kinerja Pegawai (Bobot 50%) Proses penilaian tingkat UPK-Two dilakukan oleh KKO UPK-One DJKN. Sedangkan tingkat UPK-Three dilakukan penilaian oleh MK tingkat UPK-Two. Review atas kualitas manajemen risiko dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan identifikasi, pemantauan, dan mitigasi risiko serta didukung dengan edukasi manajemen risiko yang efektif dan ketersediaan anggaran pelaksanaan mitigasi atas risiko. Masing-masing komponen diberikan bobot dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kebutuhan organisasi, sebagaimana berikut:

1. Penyusunan Profil dan Piagam Risiko 20%

2. Laporan Pemantauan Risiko Triwulan I - III 45%

Kegiatan Pendukung

1. Edukasi Manajemen Risiko 30%

2. Pegawai yang mengikuti diklat Manajemen Risiko 5%.

Formula :
Indeks pengelolaan kinerja dan kualitas manajemen risiko = (Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja X 60%) + (Indeks Kualitas Manajemen Risiko X 40%)
Tujuan :
Untuk mengetahui seberapa perkembangan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan DJKN serta untuk menghasilkan umpan balik yang positif bagi perbaikan kualitas pengelolaan kinerja di masa mendatang.

Rincian Capaian Realisasi IKU

Kanwil DJKN Jabar	SS : Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
	7a-N : Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	-	85	85	85	85	85	85	MAX/ TLK
Realisasi	-	98,428	98,428	98,428	98,428	98,428	98,428	
Capaian	-	115,80	115,80	115,80	115,80	115,80	115,80	

Realisasi IKU tersebut pada tahun 2024 adalah sebesar 98,428 dari target sebesar 85 sehingga capaian sebesar 115,80.

7b-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai

Mengukur persentase banyaknya pegawai (bawahannya) yang telah memenuhi standar pengembangan pegawai dan telah sesuai dengan perencanaan pengembangannya. Bawahan telah memenuhi kriteria bila memenuhi minimal 40 JP, minimal 1 dari usulan rencana Pengembangan Kompetensi pada modul DKI telah dilaksanakan, dan minimal 1 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Standar jamlat adalah jumlah minimal jam pelatihan yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai dalam waktu satu tahun yaitu 24 jam pelatihan (JP). 1 jamlat adalah 45 menit Standar jamlat minimal per tahun per pegawai adalah total 40 jamlat. Jenis Pengembangan kompetensi yang dapat dilakukan pegawai mengacu pada Peraturan terkait Pengembangan kompetensi Pegawai Tercantum dalam PMK 216 Tahun 2018 tentang Manajemen Pengembangan SDM di lingkungan Kementerian Keuangan. Pemenuhan Pengembangan kompetensi pegawai dilakukan berdasarkan dengan Pengembangan Kompetensi yang telah direncanakan dan diusulkan pada usulan diklat pada modul DKI. Perencanaan Pengembangan Kompetensi pegawai berdasarkan usulan training dengan berdasar kesepakatan pegawai dengan atasannya Pegawai yang dimaksud adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang bekerja aktif di Kementerian Keuangan. Dikecualikan dari formula IKU ini adalah:

- bawahan yang akan pensiun di tahun 2024;
- bawahan yang sedang/dalam status tugas belajar, cuti di luar tanggungan negara, dipekerjakan, atau diperbantukan;
- bawahan yang aktif kembali dari status tugas belajar, cuti di luar tanggungan negara, dipekerjakan, atau diperbantukan setelah 30 September 2024;
- Pegawai yang mutasi setelah 30 November 2024 tidak diperhitungkan di unit barunya

- Pegawai pada unit non-eselon.

Formula :
Capaian IKU = Capaian Utama + Capaian Tambahan $\text{Capaian Utama} = (\text{Jumlah bawahan telah memenuhi kriteria} / \text{Jumlah Bawahan (sesuai lingkup IKU)} \times 100\%$ $\text{Capaian Tambahan} = (\text{Jumlah Bawahan telah melebihi Kriteria} / \text{Jumlah Bawahan (Sesuai Lingkup IKU)} \times 20\%$
Tujuan :
Mengukur upaya dalam mengembangkan SDM melalui alokasi waktu kerja yang digunakan untuk mengikuti pelatihan dan juga kesesuaian pelaksanaan dengan perencanaan pengembangan pegawai. IKU ini bermanfaat untuk mencermati pemenuhan kebutuhan pengembangan seluruh pegawai Kementerian Keuangan

Rincian Capaian Realisasi IKU

Kanwil DJKN Jabar	SS : Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
	7b-N : Persentase pengembangan kompetensi pegawai							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	15	40	40	75	75	83	100	MAX/ AVG
Realisasi	22	67	67	104	104	101	120	
Capaian	146.94%	167.31%	167.31%	138.46%	138.46%	121.26%	120%	

Realisasi IKU tersebut pada tahun 2024 adalah sebesar 120% dari target sebesar 100% sehingga capaian sebesar 120%. Adapun tindakan yang telah dilakukan untuk mencapai IKU tersebut adalah:

1. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pelatihan yang bersifat mandatory.
2. Melaksanakan peningkatan kompetensi pegawai yang dilaksanakan secara rutin melalui kegiatan GSP.

7c-N Persentase penyelesaian program kerja duta transformasi

Duta Transformasi merupakan tim kolaboratif beranggotakan Change Agent (Pejabat Administrator/Eselon III/Jabatan Fungsional Madya/setara) dan Lighthouse Team (Pejabat Pengawas/Eselon IV/Jabatan Fungsional Muda/setara dan/atau pelaksana). Tujuan utama program Duta Transformasi adalah sebagai perpanjangan tangan pimpinan Kementerian Keuangan dalam memastikan kesamaan persepsi, percepatan internalisasi, dan menggali aspirasi RBTK terhadap seluruh pegawai Kementerian Keuangan setidaknya pada unit kerja dan stakeholder terkait dimana yang bersangkutan ditugaskan. Melalui program agen perubahan, Duta Transformasi, diharapkan manajemen perubahan dalam kerangka RBTK Kementerian Keuangan dapat terlaksana secara luas dan optimal. Program Kerja Duta Transformasi merupakan program kerja yang ditetapkan Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Pusat atau Central Transformation Office (CTO) dalam rangka amplifikasi pesan perubahan dan pelaksanaan Program RBTK Kementerian Keuangan. Indikator ini mengukur rata-rata penyelesaian program kerja oleh Duta Transformasi untuk memastikan pesan perubahan dapat disampaikan dan pelaksanaan program RBTK Kemenkeu berjalan dengan efektif.

Formula :	Rata-Rata Realisasi Program Kerja Duta Transformasi
Tujuan :	Memastikan program kerja Duta Transformasi diselesaikan dengan baik.

Rincian Capaian Realisasi IKU

Kanwil DJKN Jabar	SS : Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
	7c-N : Persentase penyelesaian program kerja duta transformasi							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	5	20	20	45	45	55	75	MAX/ AVG
Realisasi	5	87	87	100	100	120.94	120.94	
Capaian	100%	435%	435%	222.22%	222.22%	120%	120%	

Realisasi IKU tersebut pada tahun 2024 adalah sebesar 120,94% dari target sebesar 75% sehingga capaian sebesar 120%. Adapun tindakan yang telah dilakukan untuk mencapai IKU tersebut adalah dengan melaksanakan berbagai program duta transformasi yang melibatkan light house dan change champion pada Kanwil DJKN Jawa Barat.

8. Sasaran Strategis 8:

Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel

Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran selama satu tahun, tercermin dari opini yang diberikan oleh BPK. **Indeks Kinerja Utamanya yaitu:**

8a-CP Indeks kualitas kinerja pelaksanaan anggaran

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKKPA) meliputi perhitungan terkait pelaksanaan anggaran yang mencakup Nilai evaluasi kinerja anggaran kementerian negara/lembaga (SMART DJA) dan Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran kementerian negara/Lembaga (IKPA DJPB) yang ada pada unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai dengan regulasi nasional.

Formula :
Perhitungan IKU IKKPA "Q1, Q2, Q3 = 100% x IKPA Q4= (P1% X IKPA + P2% X SMART) Keterangan: P1 dan P2 merupakan persentase bobot IKPA dan SMART berdasarkan formula dalam PMK terkait Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Akuntansi dan Pelaporan, dan Evaluasi Kinerja Anggaran"
Tujuan :
Mengukur kinerja pelaksanaan anggaran

Rincian Capaian Realisasi IKU

Kanwil DJKN Jabar	SS : Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel							
	8a-CP : Indeks kualitas kinerja pelaksanaan anggaran							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	MAX/ AVG
Realisasi	105	101.7	101.7	115.13	115.13	120	120	
Capaian	105%	101.7%	101.7%	115.13%	115.13%	120%	120%	

Realisasi IKU tersebut pada tahun 2024 adalah sebesar 120 dari target sebesar 100 sehingga capaian sebesar 120%. Adapun tindakan yang telah dilakukan untuk mencapai IKU tersebut adalah dengan Melaksanakan koordinasi dengan pemilik kegiatan di Bidang/Bagian Kanwil DJKN Jawa Barat dalam proses penyerapan anggaran dan pencapaian output.

8b-N Deviasi data PNBPN fungsional DJKN

PNBP Fungsional DJKN merupakan Jenis PNBPN DJKN yang tercantum pada DIPA BA 015 DJKN yang terdiri dari PNBPN yang berasal dari Bea Lelang dengan MAP: 425782 (PL I), 425783 (PL II) dan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara (PPN) dengan MAP: 425785 Target Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN adalah 15%

- a. Selisih antara pembukuan PNBPN MAP 425782 pada aplikasi Dropbox dengan PNBPN pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.
- b. Selisih antara pembukuan PNBPN MAP 425785 pada aplikasi FocusPN dengan PNBPN pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi
- c. Selisih antara pembukuan PNBPN MAP 425783 pada aplikasi Dropbox dengan PNBPN pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.

Ketentuan tambahan:

1. Selisih yang disebabkan oleh perbedaan periode penyetoran oleh Satker dengan periode pencatatan di OMSPAN, tidak termasuk dalam perhitungan Deviasi (Contoh: PNBPN disetor dan dicatat oleh Satker pada tanggal 30 Juni namun tercatat di OMSPAN pada tanggal 01 Juli)
2. Selisih yang disebabkan oleh perbedaan lot penyetoran oleh Satker dengan pencatatan di OMSPAN, tidak termasuk dalam perhitungan Deviasi. (Contoh: a. PNBPN disetor dalam satu NTPN untuk beberapa Risalah Lelang/Debitur; b. PNBPN disetor dalam beberapa NTPN untuk satu Risalah Lelang)
3. Selisih yang disebabkan oleh perbedaan kurs pada penyetoran Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara, tidak termasuk dalam perhitungan Deviasi. (Contoh: Piutang dalam bentuk Mata Uang Asing saat penyetoran PNBPN Biad PPN antara data OMSPAN dengan data FocusPN.

Formula :

Deviasi PNPB Kanwil (selaku kompilator) Q1 Rata-rata Deviasi = ((Capaian Deviasi KPKNL A + Capaian Deviasi KPKNL B + dst) + (Capaian Deviasi PL II)) / (Jumlah KPKNL + 1) Jan s.d. Mar 2024 Q2 Rata-rata Deviasi = ((Capaian Deviasi KPKNL A + Capaian Deviasi KPKNL B + dst) + (Capaian Deviasi PL II)) / (Jumlah KPKNL + 1) Jan s.d. Jun 2024 Q3 Rata-rata Deviasi = ((Capaian Deviasi KPKNL A + Capaian Deviasi KPKNL B + dst) + (Capaian Deviasi PL II)) / (Jumlah KPKNL + 1) Jan s.d. Sep 2024 Q4 Rata-rata Deviasi = ((Capaian Deviasi KPKNL A + Capaian Deviasi KPKNL B + dst) + (Capaian Deviasi PL II)) / (Jumlah KPKNL + 1) Jan s.d. Dec 2024

Tujuan :

Akurasi penyajian Data PNPB DJKN

Rincian Capaian Realisasi IKU

Kanwil DJKN Jabar	SS : Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel							
	8b-N : Persentase deviasi data PNPB fungsional DJKN							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	10	10	10	10	10	10	10	MAX/ AVG
Realisasi	0	0	0	0	0	0	0	
Capaian	200%	200%	200%	200%	200%	200%	200%	

Realisasi IKU tersebut pada tahun 2024 adalah sebesar 0 dari target sebesar 10% sehingga capaian sebesar 120%. Adapun tindakan yang telah dilakukan untuk mencapai IKU tersebut adalah Melaksanakan rekonsiliasi antara Bagian Umum dengan Bidang Lelang.

8c-N Tingkat Penguatan Manajemen BMN dan Pengadaan

- Tingkat Penguatan Manajemen BMN dan Pengadaan di tahun 2024 berfokus pada proses pemanfaatan aplikasi BMN (e-Sewa) dan Pelaksanaan Pengadaan Dalam Negeri (P3DN) IKU diukur dari 2 komponen yakni:
 1. Pemanfaatan Aplikasi BMN (e-Sewa BMN) Mengukur penggunaan aplikasi BMN (e-sewa BMN) oleh Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Keuangan.
 2. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Sebagai salah satu bentuk implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari hasil pelaksanaannya. Target nasional untuk P3DN Kementerian Keuangan adalah 95%. Dalam mendukung pencapaian target nasional Kemenkeu diperlukan indikator untuk mengukur kinerja pencapaian P3DN.

Formulasi :
Pengukuran tingkat Penguatan Manajemen BMN dan Pengadaan diukur dari komponen sebagai berikut: 1. Pemanfaatan Aplikasi BMN Realisasi 1 = (Jumlah NUP yang menggunakan aplikasi e-sewa / (Jumlah NUP yang mengusulkan sewa pada RP4 Tahun 2024 x 25%)) x 100% 2. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) IKU P3DN diukur dari: Realisasi IKU Semester I = Realisasi Komponen Perencanaan (Komitmen) Realisasi IKU Semester II = Realisasi Komponen Pelaksanaan
Tujuan :
Meningkatkan penguatan manajemen BMN dan Pengadaan Kementerian Keuangan

Rincian Capaian Realisasi IKU

Kanwil DJKN Jabar	SS : Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel							
	8c-N : Tingkat Penguatan Manajemen BMN dan Pengadaan							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	MAX/ TLK
Realisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Capaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Realisasi IKU tersebut pada tahun 2024 adalah sebesar 100% dari target sebesar 100% sehingga capaian sebesar 100%.

9. Sasaran Strategis 9

Komunikasi publik yang efektif,

Kementerian Keuangan sebagai institusi negara yang mengelola APBN perlu menyampaikan informasi terkait kebijakan, tujuan dan program pengelolaan keuangan dan kekayaan negara kepada masyarakat luas melalui kampanye komunikasi yang efektif, tepat sasaran dan berdampak terhadap peningkatan pengetahuan, dukungan, dan partisipasi publik. Selain itu, komunikasi publik yang dilakukan agar dapat memberi dampak positif dan tepat sasaran yang dilakukan melalui penyediaan strategi komunikasi kolaboratif yang ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait.

Indeks Kinerja Utamanya yaitu:

9a-CP Indeks efektivitas ekosistem kehumasan

IKU Indeks Efektifitas Ekosistem Kehumasan untuk Kantor Wilayah, terdiri dari 2 unsur pengukuran, di antaranya:

1. Partisipasi Agenda Setting;
2. Employee Advocacy;

Unsur 1 - Partisipasi Agenda Setting

- Dilakukan oleh unit kehumasan kantor pusat, kantor vertikal (kanwil), dan SMV sesuai taktik topik proaktif Agenda Setting Kemenkeu. Topik proaktif Agenda Setting Kemenkeu terdiri dari Topik umum yang amplifikasinya terkait dengan seluruh unit dan Topik khusus yang hanya melibatkan beberapa unit terkait dalam taktiknya.
- Pengukuran capaian unsur ini sesuai dengan UE1, Kanwil, SMV yang disebutkan dalam taktik

Topik Proaktif. Untuk UE1, Kanwil, SMV lain yang tidak disebutkan, maka capaian N/A. Khusus SMV, apabila tidak disebutkan dalam taktik Topik Proaktif, maka wajib mengamplifikasi manfaat APBN sesuai dengan lingkup penugasannya.

- Item penilaian terdiri dari:

A. Penilaian UE 1 (Pusat): diambil dari 80% Topik Proaktif AS/ bulan dengan capaian tertinggi 1. Partisipasi Penyusunan Agenda Setting (40%)?

Nilai 100 apabila menyampaikan data/informasi berupa konfirmasi atas kalender event yang sudah disampaikan pada rakor kehumasan dan/atau rencana komunikasi minggu terkait.

Nilai 0 apabila tidak menyampaikan data/informasi. disampaikan sbelum Agenda Setting ditetapkan. Input berupa:

3. Implementasi taktik (30%) ? Nilai 0-100 sesuai dengan % realisasi capaian target implementasi taktik.
4. Jumlah postingan medsos (25%)? Tidak ada postingan, nilai 0.? 1 < baseline, nilai 80.? >= baseline, nilai 100.
5. Jangkauan medsos (5%)? Tidak ada jangkauan nilai 0.? 1 < baseline, nilai 80.? >= baseline, nilai 100.

Formula :	
<p>Formula Kanver (Kanwil) = ? capaian implementasi taktik + jumlah postingan medsos Unsur 2 - Employee Advocacy • Diperuntukkan bagi Unit Eselon I (termasuk Kanver) dan SMV untuk mendukung amplifikasi konten Kementerian Keuangan melalui media sosial masing-masing pegawai sebagai bagian dari employee engagement melalui penghitungan tingkat jumlah pegawai yang berpartisipasi dalam program Employee Advocacy dimaksud. Cascading hingga ke IKU Pelaksana direkomendasikan untuk optimalisasi. • Implementasi program employee advocacy dikoordinasikan oleh Koordinator kehumasan di masing-masing unit yang ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Jenderal. Adapun penentuan nama pemangku tugas Employee Advocacy, dapat ditetapkan oleh masing-masing Unit Eselon I (termasuk mengatur sd Kanver) dan SMV. • Item penilaian terdiri dari: A. UE I (termasuk Kanver): 1. Topik amplifikasi ? Sesuai topik proaktif Agenda Setting Mingguan yang ditetapkan. 2. Baseline target pegawai Formula IKI : (Partisipasi Agenda Setting x 50%) + (Employee Advocacy x 50%)</p>	
Tujuan :	
Mengukur tingkat efektivitas komunikasi publik dalam lingkup komunikasi Kemenkeu Satu yang terkolaborasi.	

Rincian Capaian Realisasi IKU

Kanwil DJKN Jabar	SS : Komunikasi publik yang efektif			
	9a-CP : Indeks efektivitas ekosistem kehumasan			
T/R		Q4	Y-24	Pol/KP
Target		3,55	3,55	MAX/TLK
Realisasi		4,68	4,68	
Capaian		120	120	

Realisasi IKU tersebut pada tahun 2024 adalah sebesar 4,68 dari target sebesar 3,55 sehingga capaian sebesar 120%.

9b-N Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)

Pengelolaan Informasi Publik pada seluruh unit Kementerian Keuangan berlandaskan pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PMK Nomor 110 Tahun 2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan. Adapun kewajiban yang dimiliki oleh PPID Pelaksana DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) adalah penyampaian informasi publik, pelaporan pengelolaan layanan informasi publik, dan penunjukan petugas layanan informasi publik. Dalam penyampaian informasi publik, petugas layanan informasi publik pada Kanwil DJKN/KPKNL perlu melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan unit teknis pemilik data sesuai dengan permintaan informasi yang diajukan dari pemangku kepentingan. Adapun jangka waktu penyampaian informasi publik ditentukan sebagaimana amanat dari UU Nomor 14 Tahun 2008 dan PMK Nomor 110 Tahun 2022. Selain penyampaian informasi publik, PPID Pelaksana DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) bertanggung jawab dalam menyampaikan laporan pengelolaan informasi publik yang disampaikan kepada PPID Pelaksana di atasnya sesuai dengan norma waktu yang diatur dalam PMK Nomor 110 Tahun 2022 serta wajib menunjuk petugas layanan informasi publik serta menyampaikannya pada PPID Tingkat I DJKN (Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat) selaku pembina Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Formula :
Formulasi perhitungan untuk IKU Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) apabila semua kategori ada dan terpenuhi adalah sebagai berikut: $\text{Capaian IKU} = 60\% (\text{Capaian Indeks Ketepatan Waktu Penyampaian Pemberitahuan Tertulis kepada Pemohon Informasi} + 20\% (\text{Capaian Indeks Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Informasi Publik}) + 20\% (\text{Capaian Indeks Ketepatan Waktu Penyampaian Surat Penunjukan Petugas Layanan Informasi})$ Formulasi perhitungan untuk IKU Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) apabila tidak terdapat permintaan informasi dari pemangku kepentingan adalah sebagai berikut: $\text{Capaian IKU} = 50\% (\text{Capaian Indeks Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Informasi Publik}) + 50\% (\text{Capaian Indeks Ketepatan Waktu Penyampaian Surat Penunjukan Petugas Layanan Informasi})$
Tujuan :
Terwujudnya pengelolaan layanan informasi publik yang tepat waktu.

Rincian Capaian Realisasi IKU

Kanwil DJKN Jabar	SS : Komunikasi publik yang efektif			
	9b-N : Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)			
T/R		Q4	Y-24	Pol/KP
Target		80	80	MAX/ AVG
Realisasi		80	80	
Capaian		100	100	

Realisasi IKU tersebut pada tahun 2024 adalah sebesar 80% dari target sebesar 80% sehingga capaian sebesar 100%.

10. Sasaran Strategis 10

Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah

Pengawasan dan pengendalian internal bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean governance). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean governance).

Indeks kinerja utamanya, yaitu:

10a-N Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)

Kegiatan penilaian efektivitas UKI memiliki 11 (sebelas) unsur penilaian, yakni:

1. Dukungan SDM, Akses Data & Informasi, serta Komunikasi,
2. Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas (EPITE),
3. Pemantauan Pengendalian Intern Tingkat Aktivitas (PPITA),
4. Pemantauan Penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku (PPKEKP),
5. Penyusunan dan Pemanfaatan Fraud Risk Scenario (FRS),
6. Penyusunan Profil Pegawai,
7. Penyusunan Simpulan dan LPPI,
8. Jumlah Pengaduan Masyarakat,
9. Jumlah Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APIP/IBI
10. Kepuasan Stakeholders, dan
11. Hasil Survei Penilaian Integritas.

Formula :

Q1 Penyampaian Laporan Efektivitas Pengendalian Intern/LEPI (5%) "Q2 (15%) = Penyampaian Laporan Efektivitas Pengendalian Intern/LEPI (5%) + Rencana Pemantauan Tahunan (5%) + Fraud Risk Scenario (5%) Khusus Kanwil KPKNL menggunakan sheet manual Kanwil KPKNL" Q3 (20%) = Laporan Hasil Pemantauan Pengendalian Utama Semester I 2024 (20%) Q4 (Sesuai target Es. I) = Nilai Komponen Pengungkit (25%) + Nilai Komponen Proses (25%) + Nilai Komponen Hasil (50%) Hasil penilaian pada Kertas Kerja Penilaian efektivitas UKI

Tujuan :

untuk memberikan keyakinan terbatas atas pelaksanaan tugas UKI apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Rincian Realisasi IKU

Kanwil DJKN Jabar	SS : Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah			
	10a-N : Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)			
T/R		Q4	Y-24	Pol/KP
Target		82	82	MAX/ TLK
Realisasi		97,44	97,44	
Capaian		118,83	118,83	

Realisasi IKU tersebut pada tahun 2024 adalah sebesar 97,44 dari target sebesar 82 sehingga capaian sebesar 118,83%.

Persiapan Pembangunan ZI-WBK/WBBM

Salah satu upaya strategis dalam pencegahan korupsi adalah dengan membangun Wilayah Bebas dari Korupsi yang berbasis integritas di lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda). Pencapaian WBK/WBBM merupakan tujuan utama dari pembangunan Zona Integritas pada K/L dengan menggunakan parameter dan instrumen sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Terbitnya PermenPAN-RB 90/2021 yang dirilis pada Bulan Januari tahun 2022, mengakibatkan perubahan mendasar pada evaluasi Zona Integritas di Kementerian Keuangan. Merujuk pada Lampiran PermenPAN-RB 90/2021, bahwa bagi instansi pemerintah yang satkernya telah lebih dari 30% mendapatkan predikat Menuju WBK/WBBM, maka tidak perlu mengajukan ZI-WBK/WBBM ke level nasional. Dengan demikian, berdasarkan data Kementerian Keuangan yang unit kerjanya sudah lebih dari 30% mendapat predikat ZI WBK/WBBM diakhir 2021, maka Kementerian Keuangan mulai tahun 2022 melaksanakan evaluasi mandiri dalam rangka penetapan unit kerja yang mendapatkan predikat ZI WBK/WBBM.

Kanwil DJKN Jawa Barat mendapat arahan untuk melakukan persiapan penilaian ZI-WBBM Tahun 2025, sesuai dengan Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor ND-320/KN.1.2024 tanggal 23 Januari 2024 Hal arahan untuk melakukan persiapan penilaian ZI-WBBM Tahun 2025. Dalam rangka keberlanjutan Pembangunan dan Persiapan tersebut, Kanwil DJKN Jawa Barat telah melakukan Langkah-langkah:

1. Membentuk Tim Kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kanwil DJKN Jawa Barat Nomor KEP-18/WKN.08/2024 tanggal 24 Januari 2024 Tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat
2. Membuat Rencan Kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kanwil DJKN Jawa Barat Nomor KEP-24/WKN.08/2024 tanggal 31 Januari 2024 Tentang Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat Tahun 2024.
3. Melaksanakan kegiatan pada Lembar Kerja Evaluasi dan telah terdokumentasi secara lengkap dan rapi serta menatausahakannya secara tertib pada folder sharing masing-masing unit bidang pengungkit.
4. Tetap melanjutkan program pembangunan Zona Integritas yang telah dilakukan pada tahun 2023 lalu dan;
5. Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi periodik secara tertib dan terdokumentasi dengan baik.

C. Kinerja Lainnya

Selain melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam IKU, Kanwil DJKN juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sangat penting bagi performa organisasi dan mendukung target IKU Kemenkeu *One*, yaitu Sosialisasi Dan Publikasi Program/Kegiatan Kanwil DJKN Jabar Sebagai Upaya Mengoptimalkan Pengelolaan BMN.

Sosialisasi dan publikasi dalam artian menyampaikan suatu informasi atau pemberitahuan pada masyarakat luas, mengandung tujuan agar informasi tersebut dapat tersampaikan dengan baik pada orang yang dituju (misal publikasi yang dilakukan oleh panitia pameran kepada semua orang agar datang pada pameran tersebut), serta memberikan manfaat terhadap penerima informasi.

Sosialisasi dan publikasi dapat dilakukan melalui media yang berbeda-beda, misalnya melalui seminar, rapat, iklan, spanduk, poster, internet, radio, televisi, dan lain-lain.

Peran media baik itu media elektronik, media cetak, media sosial, dan sebagainya merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan bagi kegiatan sosialisasi dan publikasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam era saat ini, kemampuan untuk menyajikan suatu informasi yang dapat diterima oleh masyarakat luas sangat bergantung pada media sebagai lini terdepan sumber informasi masyarakat.

Demikian juga halnya dengan keinginan untuk menyampaikan pesan atau informasi mengenai institusi seperti DJKN, sangat memerlukan peran media agar masyarakat semakin paham tentang tugas, fungsi, program dan kegiatan yang diemban dan telah dilaksanakan. Diharapkan dengan adanya sosialisasi/publikasi ini adalah dapat memperkenalkan tugas, fungsi, kebijakan, dan pelayanan DJKN pada umumnya dan prinsip-prinsip pengelolaan kekayaan negara pada khususnya, masyarakat semakin paham mengenai mekanisme pengelolaan kekayaan negara dan semakin menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan kekayaan Negara sehingga akan sama-sama memiliki *control and balance*.

Para pegawai Kanwil DJKN Jawa Barat sebagai bagian dari "Punggawa" DJKN-Kemenkeu RI, bertanggung jawab untuk memberikan pemahaman dan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang tugas fungsi dan peran DJKN, melalui kegiatan sosialisasi dan publikasi yang terencana dengan baik. Berbagai kegiatan edukasi publik dan kehumasan yang dilaksanakan oleh Kanwil DJKN Jawa Barat selama tahun 2024 melalui kegiatan di antaranya:

- 1) Melaksanakan kegiatan edukasi publik dan kehumasan melalui kegiatan diantaranya:
- 2) Forum Konsultasi Publik Lingkup Kanwil DJKN Jawa Barat tahun 2024 pada tanggal 22 Agustus 2024,
- 3) Kegiatan Komunita Chapter Bandung Visit to DJKN Jawa Barat pada tanggal 13 September 2024,
- 4) DJKN Goes to Campus pada FPEB UPI Bandung pada tanggal 18 September 2024,

- 5) Melaksanakan peliputan dan publikasi kegiatan yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Kanwil DJKN Jawa Barat dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan pemangku kepentingan eksternal dan internal dan citra organisasi.

Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan Kanwil DJKN dalam rangka sosialisasi dan publikasi tentang tugas fungsi dan peran DJKN tersebut telah dilaksanakan melalui berbagai media yang berbeda, seperti media elektronik televisi dan radio, seminar, rapat dengan para pihak terkait selaku stakeholders, banner, leaflet, dan lain sebagainya.

Terhadap kegiatan publikasi, pelaksanaan strategi komunikasi dan amplifikasi agenda setting dilaksanakan dengan menggunakan platform media sosial Kanwil DJKN Jawa Barat maupun portal resmi Kanwil DJKN Jawa Barat dengan ringkasan sebagai berikut:

No	Platform	Jumlah Unggahan (Posting)	Jangkauan (reach)
1.	Portal Resmi Kanwil DJKN Jawa Barat		
2.	(https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jabar)	37	11.987
3.	Instagram @Kanwildjknjabar	99	50.666
4.	Facebook @Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat https://www.facebook.com/kanwildjknjawabarat	54	1.938
5.	Twitter @kanwildjknjabar	-	-
6.	Youtube kantor wilayah DJKN Jawa Barat @kantorkewilayahdjknjawabarat6191	9	20.776
7.	Kegiatan Kehumasan	111 Kegiatan	1.85

Duta Transformasi Tahun 2024

Kementerian Keuangan merupakan organisasi publik yang memiliki peran signifikan dalam mewujudkan tujuan bernegara, yakni Indonesia yang adil dan makmur. Seiring dengan perkembangan dinamika politik, makro nasional, dan dampak *digital disruption*, Kementerian Keuangan dituntut untuk senantiasa responsif dan adaptif dalam menjalankan fungsi strategisnya. Pada tahun 2024, Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (RBTk) yang dilaksanakan Kementerian Keuangan diantaranya mengimplementasikan penetapan inisiatif strategis dalam tiga tema besar, yakni tema penerimaan, tema sentral, dan tema belanja, fiskal, dan Perbendaharaan Kekayaan Negara dan Risiko (PKNR).

Dalam menjalankan tugas dan fungsi RBTk Kementerian Keuangan dukungan seluruh stakeholder diperlukan dalam menentukan keberhasilan program strategis yang ditetapkan. Untuk menjalankan peran ini, agen perubahan Kementerian Keuangan yang selanjutnya disebut sebagai Duta Transformasi menerima peran sebagai katalisator dalam menerapkan program manajemen perubahan di lingkungan Kementerian Keuangan secara optimal.

Tujuan utama program Duta Transformasi adalah sebagai perpanjangan tangan pimpinan

Kementerian Keuangan dalam memastikan kesamaan persepsi, percepatan internalisasi, dan menggali aspirasi RBTK terhadap seluruh pegawai Kementerian Keuangan setidaknya pada unit kerja dan bagi stakeholder dimana yang bersangkutan ditugaskan. Untuk itu Duta Transformasi diberikan penugasan, antara lain:

1. melaksanakan program kerja Duta Transformasi Tahun 2024 dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan baik yang diselenggarakan oleh Tim Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan Pusat (*Central Transformation Office*) maupun Tim Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan Unit (*Project Management Office*);
2. menjadi penghubung antara Tim Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan Pusat (*Central Transformation Office*) dan Tim Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan Unit (*Project Management Office*) dengan pegawai di unit masing-masing dalam menyampaikan pesan perubahan dan mendukung proses pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan;
3. mengumpulkan umpan balik (*feedback*) terkait implementasi Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan dari unit masing-masing serta pemangku kepentingan internal dan eksternal Kementerian Keuangan; dan
4. menjadi panutan (*role model*) bagi pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan dalam:
 - a. penerapan inisiatif dan pola pikir yang berfokus pada perbaikan proses bisnis dan peningkatan layanan kepada pengguna jasa Kementerian Keuangan; dan
 - b. penerapan nilai-nilai Kementerian Keuangan, kode etik dan kode perilaku Pegawai Negeri Sipil, serta penguatan budaya di lingkungan Kementerian Keuangan. Melaksanakan Program Kerja Duta Transformasi Tahun 2024 (Program Kerja) yang ditetapkan oleh Tim Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan Pusat (*Central Transformation Office/CTO*).

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210 Tahun 2024 tentang Duta Transformasi Kementerian Keuangan tanggal 27 April 2024, susunan Duta Transformasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yaitu:

No	Nama	Jabatan	Unit	Kedudukan
1	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat			<i>Change Champion</i>
2	Didith Andreas Andiana	Kepala Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara	Kanwil DJKN Jawa Barat	<i>Change Agent</i>
3	Keni Kurniasih	Kepala Seksi Hukum	Kanwil DJKN Jawa Barat	<i>Lighthouse Team</i>
4	Hakim Setyo Budi Mulyono	Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara	KPKNL Bandung	<i>Lighthouse Team</i>
5	Yulius Panca Putra	Pelaksana Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara	KPKNL Bekasi	<i>Lighthouse Team</i>
6	Danik Kusuma Puspitarini	Pelaksana Seksi Kepatuhan Internal	KPKNL Bogor	<i>Lighthouse Team</i>
7	Ratna Astuti	Kepala Seksi Kepatuhan Internal	KPKNL Purwakarta	<i>Lighthouse Team</i>

8	Rouf Abqi Riptadi	Pelaksana Seksi Kepatuhan Internal	KPKNL Tasikmalaya	<i>Lighthouse Team</i>
9	Catur Yuliana Sukma Nugraha	Penilai Pemerintah Ahli Pertama	KPKNL Cirebon	<i>Lighthouse Team</i>

Sehubungan dengan perpindahan tugas *lighthouse team* dari KPKNL Cirebon yaitu Sdr. Catur Yuliana Sukma Nugraha ke KPKNL Palu terdapat perubahan *Lighthouse Team* yang digantikan oleh Sdr. Bambang Nugroho Dwi Atmojo (Pelaksana Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara KPKNL Cirebon).

Salah satu peran kunci Duta Transformasi adalah sebagai resonan sekaligus katalisator manajemen perubahan RBTK Kementerian Keuangan, oleh karena itu penentuan Program Kerja dan strategi komunikasi yang tepat berpengaruh secara signifikan dalam mencapai tujuan percepatan internalisasi sekaligus *ekspose* RBTK Kementerian Keuangan kepada stakeholder internal (para pegawai Kementerian Keuangan) maupun eksternal (pengguna layanan, instansi mitra, dan masyarakat umum).

Program Kerja Duta Transformasi tahun 2024 terdiri dari 5 (lima) tema, yakni:

1. Penguatan Budaya dan *Well-Being* Pegawai (Program Kerja A);
2. Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia serta Penguatan Organisasi Kementerian Keuangan (Program Kerja B);
3. Transformasi Kementerian Keuangan (Program Kerja C);
4. Penguatan Nilai Integritas dan Budaya Anti Korupsi (Program Kerja D);
5. Penguatan Nilai Kepemimpinan dan *Employee Engagement* (Program Kerja E).

Program Kerja di atas terbagi lagi dalam dua jenis, yakni:

1. Program Kerja Umum (Program Kerja A, B, D, dan E);
Bentuk Program Kerja umum antara lain namun tidak terbatas pada: mengikuti diklat, melaksanakan sharing session dan dialog dengan pegawai, menyelenggarakan kegiatan/proyek/program, sertifikasi, dan membuat serta menyebarluaskan konten/publikasi terkait RBTK.
2. Program Kerja Khusus (Program Kerja C1 dan C2)
Tim Duta Transformasi menyusun program kerja khusus berupa proposal proyek perubahan (Program Kerja C1) dan menyampaikan laporan implementasi proposal proyek dimaksud (Program Kerja C2) sesuai *timeline* dan *template* yang ditentukan.

Realisasi Program Kerja Duta Transformasi

Realisasi Program Kerja Duta Transformasi Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Unit	Program Kerja A					
		A1		A2		Total Keg.A	
		Frek.	Nilai	Frek.	Nilai	Frek.	Nilai
17	Kanwil DJKN Jawa Barat	7	10,00%	10	10,00%	17	20,00%

No	Unit	Program Kerja B							
		B1		B2		B3		Total Keg.B	
		Frek.	Nilai	Frek.	Nilai	Frek.	Nilai	Frek.	Nilai
17	Kanwil DJKN Jawa Barat	3	10,00 %	9	5,00%	5	10,00%	17	25,00 %

No	Unit	Program Kerja C							
		C1 (Final) *		C2 (Final) **		C3		Total Keg.C	
		Frek.	Nilai	Frek.	Nilai	Frek.	Nilai	Frek.	Nilai
17	Kanwil DJKN Jawa Barat	1	7,94%	1	18,00%	16	10,00%	18	35,94%

No	Unit	Program Kerja D					
		D1		D2		Total Keg.D	
		Frek.	Nilai	Frek.	Nilai	Frek.	Nilai
17	Kanwil DJKN Jawa Barat	3	15,00%	9	5,00%	12	20,00%

No	Unit	Program Kerja E						Total (Final)	
		E1		E2		Total Keg.E		Frek.	Nilai
		Frek.	Nilai	Frek.	Nilai	Frek.	Nilai		
17	Kanwil DJKN Jawa Barat	1	3,00%	6	12,00%	7	15,00%	71	115,94%

Sumber: [Realisasi IKU Program Kerja Duta Transformasi DJKN 2024.xlsx](#)

Proyek Perubahan Duta Transformasi Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat adalah “**Menata Aset, Menata Masa Depan**”. Pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK (pengukuran SBSK) bertujuan untuk mengukur seberapa efisien BMN digunakan dalam tugas dan fungsi (tusi) Kementerian/Lembaga dengan SBSK sebagai tolok ukurnya. Pengukuran ini akan menghasilkan database berupa peta penggunaan BMN di seluruh Satuan Kerja pada Kementerian/Lembaga (Database SBSK).

Database SBSK sangat penting karena digunakan pada hampir seluruh tahapan siklus pengelolaan BMN: mulai dari tahap awal siklus yakni perencanaan kebutuhan atas BMN; sebagai dasar pengambilan keputusan terkait penganggaran; memastikan pengadaan BMN yang terukur (sehingga anggaran dapat dialokasikan secara tepat dan menghindari pemborosan); memastikan pemanfaatan BMN apabila BMN terindikasi idle atau tidak digunakan; mencegah penyalahgunaan BMN; sebagai dasar pengambilan keputusan terkait pemeliharaan BMN; hingga tahap akhir pengelolaan yakni memberikan kejelasan kriteria penghapusan BMN (berdasarkan data terkini kondisi BMN). Singkatnya, Database SBSK

BMN merupakan senjata bagi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dalam melakukan pengelolaan BMN.

Bagi DJKN, tugas pengukuran SBSK bukanlah hal yang baru, karena telah dilaksanakan sejak 2020. Namun PMK 172/PMK.06/2020 yang menjadi payung hukum pelaksanaan tugas tersebut belum mengatur secara khusus tentang penggunaan BMN jenis lain yang menunjang tugas namun tidak teridentifikasi di SIMAN. Hal ini membuat hasil pengukuran tidak menggambarkan kondisi apa adanya di lapangan. Proyek perubahan Duta Transformasi Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat (Proper Dutrans Jabar) menawarkan solusi atas permasalahan ini dengan diterbitkannya Panduan pelaksanaan tugas pengukuran SBSK di lingkup Kanwil DJKN Jawa Barat. Panduan ini merupakan hal yang baru.

Implementasi Proper Dutrans Jabar bertujuan untuk memastikan bahwa proyek perubahan telah dijalankan sehingga tugas pengukuran SBSK di lingkup Kanwil DJKN Jawa Barat dapat dilaksanakan secara berintegritas dan profesional, yakni memotret kondisi penggunaan BMN yang sebenarnya di lapangan.

Output Proper Dutrans Jabar, yaitu:

1. Panduan Pengisian Form Pendataan dan Perhitungan SBSK yang telah disampaikan kepada seluruh KPKNL di lingkup Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat melalui nota dinas Kepala Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat nomor ND-1298/WKN.06/2024 tanggal 10 September 2024; dan
2. Kajian Terkait SBSK yang telah disampaikan kepada Kantor Pusat DJKN sebagai masukan untuk penyempurnaan regulasi melalui nota dinas Kepala Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat nomor ND-1461/WKN.06/2024 tanggal 8 Oktober 2024.

Outcome/hasil dari Proper Dutrans Jabar adalah pelaksanaan pengukuran SBSK secara berintegritas dan profesional berdasarkan Panduan Pengisian Form Pendataan dan Perhitungan SBSK yang telah ditetapkan yang telah dilaksanakan oleh seluruh KPKNL di lingkup Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat dan KPKNL Serang (yang melaksanakan BKO SBSK dari KPKNL Bandung). Panduan tersebut juga direplikasi oleh KPKNL lain di lingkup Kanwil DJKN DKI Jakarta, Kanwil DJKN Sumatera Utara, Kanwil DJKN Jawa Tengah dan DIY, serta Kanwil DJKN Sulawesi Utara, Tenggara, dan Maluku Utara. Hal ini dibuktikan dengan Nota Dinas nomor: ND-1316/WKN.08/2024 tanggal 12 September 2024 yang ditujukan kepada Kanwil Sumatera Utara, DKI Jakarta, dan Kanwil Jawa Tengah dan DIY, serta Nota Dinas nomor ND-1412/WKN.08/2024 tanggal 27 September 2024 Hal Penyebaran Informasi Komplementer Panduan Pengukuran Tingkat Kesesuaian BMN dengan SBSK yang ditujukan kepada Kanwil Suluttengomalu.

Impact/Dampak dari Proper Dutrans Jabar adalah penyempurnaan regulasi terkait Pengukuran SBSK yang telah disampaikan kepada Kantor Pusat DJKN sebagai masukan untuk penyempurnaan regulasi melalui nota dinas Kepala Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat nomor ND-1461/WKN.06/2024 tanggal 8 Oktober 2024. Impact/Dampak (jangka Panjang) yang diharapkan adalah dengan pelaksanaan pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK yang baik dan akurat, maka aset akan tertata dengan baik dan lebih optimal, sehingga pengelolaan BMN menjadi lebih efektif dan efisien, serta pelayanan kepada Stakeholder semakin meningkat.

Capaian Program Kerja Duta Transformasi Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat Tahun 2024 adalah

sebagai berikut:

No	Unit	Target IKU s.d. Q1	Realisasi IKU s.d. Q1	Target IKU s.d. Q2	Realisasi IKU s.d. Q2
17	Kanwil DJKN Jawa Barat	5,00%	5,00%	20,00%	87,00%

No	Unit	Target IKU s.d. Q3	Realisasi IKU s.d. Q3	Target IKU s.d. Q4	Realisasi IKU s.d. Q4
17	Kanwil DJKN Jawa Barat	45,00%	102,94%	75,00%	120,94%

Sumber: [Realisasi IKU Program Kerja Duta Transformasi DJKN 2024.xlsx](#)

D. Realisasi Anggaran

Dalam rangka pengelolaan anggaran yang optimal sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor Per-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, atas partisipasi aktif dan sinergi seluruh komponen di lingkungan Kanwil DJKN Jawa Barat dalam pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2024 sehingga realisasi anggaran dapat tercapai dengan optimal dan penyampaian Surat Perintah Membayar (SPM) kepada KPPN dapat dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam Langkah-Langkah Akhir Tahun (LLAT) TA 2024.

Penyerapan Anggaran Kanwil DJKN Jawa Barat Tahun 2024

Pagu DIPA 2024	Jenis Belanja		
	B. Barang	B. Modal	Jumlah
Pagu	3.070.408.000,00	442.479.000,00	3.512.887.000,00
Realisasi	2.805.869.920,00	442.194.240,00	3.248.064.160,00
%	91,38	99,94	92,46
Sisa	264.538.080,00	284.760,00	264.822.840,00

Penyerapan Anggaran Kanwil DJKN Jawa Barat tahun 2024

Realisasi anggaran Belanja Barang pada TA 2024 adalah 91,38% dan Belanja Modal pada TA 2024 adalah 99,94%, sehingga keseluruhan dari Realisasi Anggaran TA 2024 adalah **92,46%**.

Capaian Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kanwil DJKN Jawa Barat Tahun 2024


Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Akhir IKPA
		Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output	
KANWIL DJKN JAWA BARAT	Nilai	100	100	89,76	100	100	100	100	97,95
	Bobot	10	15	20	10	10	10	25	
	Nilai Akhir	10,00	15,00	17,95	10,00	10,00	10,00	25,00	

Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kanwil DJKN Jawa Barat tahun 2023

Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah alat untuk mengukur kualitas pelaksanaan anggaran suatu Satuan Kerja pengguna APBN, IKPA yang terdiri dari 8 (delapan) indikator juga dijadikan patokan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) untuk menilai kinerja anggaran satuan kerja. DJPB menetapkan target capaian IKPA Satker adalah **95**.

Pada TA 2024 capaian IKPA Kanwil DJKN Jawa Barat adalah **97,95**. Walaupun capaian melebihi target, masih terdapat salah satu dari 8 indikator yang capaiannya belum maksimal yaitu Indikator Penyerapan Anggaran. Hal ini dikarenakan target trajektori penyerapan pada Belanja Barang s.d. Triwulan II 2024 adalah 50%, namun realisasi hanya pada angka 31,11%. Hal tersebut disebabkan rencana kinerja/ kegiatan tugas dan fungsi terealisasi pada periode Triwulan III 2024.

SMART DJA Kanwil DJKN Jawa Barat Tahun 2024



SMART DJA Kanwil DJKN Jawa Barat Tahun 2024

Selain IKPA terdapat indikator Kinerja Perencanaan Anggaran yang terdiri 3 (tiga) subindikator: Capaian Realiasi Output, Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK. Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran mendapatkan nilai sempurna yaitu 100. Capaian nilai Indikator Kualitas Pelaksanaan

Anggaran Tahunan/ IKU Nilai Kinerja Anggaran (NKA) diperoleh dari formula $(50\% \times \text{IKPA}) + (50\% \times \text{SMART DJA})$ dan hasilnya dikonversi sesuai manual IKU. Capaian NKA TA 2024 mendapat nilai indeks 120 (Hijau).

**Indikator Kualitas Kinerja Pelaksanaan Anggaran
Kanwil DJKN Jawa Barat
Tahun 2024**

Indikator IKU	Nilai	Bobot	Nilai Akhir
A. Nilai IKPA (Bobot 50%)			97,95
1. Revisi DIPA	100,00	10,00	10,00
2. Deviasi Halaman III DIPA	100,00	15,00	15,00
3. Penyerapan Anggaran	89,76	20,00	17,95
4. Belanja Kontraktual	100,00	10,00	10,00
5. Penyelesaian Tagihan	100,00	10,00	10,00
6. Pengelolaan UP dan TUP.	100,00	10,00	10,00
7. Capaian Output	100,00	25,00	25,00
B. Nilai SMART DJA (Bobot 50%)			100,00
1. CRO	100,00	75,00	75,00
2. Penggunaan SBK	100,00	10,00	10,00
3. Efisiensi SBK	100,00	15,00	15,00
Nilai Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran			98,98
Nilai IKU IKKPA			120

Indikator Kualitas Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kanwil DJKN Jawa Barat Tahun 2024

PENUTUP



BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa NKO tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya, dari 112,63% di tahun 2023 menjadi **116,18%** di tahun 2024. Secara umum capaian kinerja pada Tahun Anggaran 2024 adalah sangat baik. Sebagian besar target yang telah ditetapkan berdasar Indeks Kinerja Utama (IKU) sesuai Kontrak Kinerja Kepala Kantor bisa tercapai dengan baik.

Dengan capaian kinerja yang sangat memuaskan dan prestasi yang telah dicapai tersebut, harus menjadi motivasi bagi segenap pegawai mulai dari pelaksana sampai pimpinan di Lingkungan Kantor Wilayah Jawa Barat bertekad untuk terus berusaha meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi di masa mendatang.

Agar kegiatan tugas dan fungsi dapat berjalan dengan lancar, maka harus dilakukan:

1. Peningkatkan kompetensi sumber daya manusia pada Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat dengan mengikutsertakan pada berbagai diklat dan *workshop* serta mendorong para pegawai untuk melanjutkan pendidikan formal, informal, dan non formal;
2. Menciptakan budaya *knowledge sharing* diantara para pegawai terkait dengan tugas dan fungsi Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat;
3. Mengupayakan peningkatan kualitas SDM untuk mengantisipasi pelaksanaan tugas dan perkembangan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan keuangan;
4. Mewujudkan penyelenggaraan administrasi, penyediaan sarana dan prasarana yang berkualitas dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat.

Dalam rangka mewujudkan DJKN sebagai *Revenue Center*, Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat merekomendasikan Kantor Pusat DJKN agar segera melakukan evaluasi, merevisi dan mereformasi ketentuan-ketentuan pengelolaan BMN yang menghambat tercapainya tujuan DJKN sebagai *Revenue Center*, diantaranya adalah Penyederhanaan Proses Bisnis Pengelolaan BMN Melalui Penyusunan Regulasi yang Lebih Fleksibel Khususnya Peraturan Terkait Sewa dan Penyederhanaan Proses Bisnis Penilaian Dalam Rangka Pemanfaatan BMN. Selain itu juga dilakukan penyederhanaan/penyusunan regulasi yang lebih fleksibel terhadap peraturan Penilaian, Pengelolaan Piutang Negara dan Pelaksanaan Pelayanan Lelang. Selain itu akan terus melakukan koordinasi dan komunikasi yang lebih intensif kepada para *stakeholders* agar kegiatan-kegiatan selaku pengelola BMN dan sebagai *Revenue Asset* dapat berjalan secara profesional dan akuntabel.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat ini, diharapkan mampu memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal Laporan Kinerja harus dijadikan motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi, sedangkan secara eksternal Laporan Kinerja harus selalu menjadi indikator dalam menyesuaikan perkembangan tuntutan *stakeholders/customer*, sehingga pada akhirnya eksistensi Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat dapat semakin dirasakan oleh masyarakat Jawa Barat.


LAMPIRAN





PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-20/KN/2024
KEPALA KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA JAWA BARAT
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Peta Strategi



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA JAWA BARAT
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan	1a-CP Persentase Realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100 (Rp214,9 M)
		1b-CP Indeks integritas	89,17
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa	2a-N Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100
		2a1-CP Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	71,5
		2a2-N Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	86,5
		2b-CP Persentase realisasi pokok lelang	100 (Rp4,4 T)
		2c-CP Persentase penurunan outstanding Piutang Negara	100 (Rp26,5 M)
3	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien	3a-N Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75
4	Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara yang efektif	4a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100
		4b-N Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100
5	Penerapan tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif	5a-CP Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	72 (2.230)
		5b-CP Persentase produktivitas lelang	89
6	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	6a-CP Persentase deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16
7	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	7a-N Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	85
		7b-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		7c-N Persentase penyelesaian program kerja duta transformasi	75
8	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel	8a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100
		8b-N Persentase deviasi data PNBPFungsional DJKN	10
		8c-N Tingkat penguatan Manajemen BMN dan pengadaan	100
9	Komunikasi publik yang efektif	9a-CP Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3,55
		9b-N Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80
10	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah	10a-N Indeks efektivitas UKI	82

No.	Program/Kegiatan	Anggaran
	Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	Rp 1.240.081.000
1.	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp 64.416.000
2.	Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	Rp 540.569.000
3.	Pengelolaan Aset	Rp 628.376.000
4.	Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif	Rp 6.720.000
	Dukungan Manajemen	Rp 2.062.049.000
1.	Legislasi dan Litigasi	Rp 32.640.000
2.	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp 1.947.449.000
3.	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	Rp 61.960.000
4.	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp 20.000.000

Jakarta, 30 Januari 2024

Direktur Jenderal Kekayaan Negara

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat



Ditandatangani Secara Elektronik
Rionald Silaban



Ditandatangani Secara Elektronik
Tavianto Noegroho

**RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA JAWA BARAT
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan							
1a-CP	Persentase Realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Indeks integritas	-	-	-	-	-	89,17	89,17
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa							
2a-N	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	-	100	100	100	100	100	100
	2a1-CP Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	-	50	50	60	60	71,5	71,5
	2a2-N Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	-	45	45	-	45	86,5	86,5
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100	100	100	100	100	100	100
2c-CP	Persentase penurunan outstanding Piutang Negara	100	100	100	100	100	100	100
3	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien							
3a-N	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75	75	75	75	75	75	75
4	Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara yang efektif							
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	-	40	40	60	60	100	100
4b-N	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	10	32	32	80	80	100	100
5	Penerapan tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif							
5a-CP	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	97	90	90	81	81	72	72
5b-CP	Persentase produktivitas lelang	30	45	45	60	60	89	89
6	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							
6a-CP	Persentase deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16	16	16	16	16	16	16
7	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
7a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	85	85	85	85	85	85	85
7b-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	15	40	40	75	75	100	100
7c-N	Persentase penyelesaian program kerja duta transformasi	-	-	-	-	-	75	75



Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
7c-N	Persentase penyelesaian program kerja duta transformasi	-	-	-	-	-	75	75
8	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel							
8a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100
8b-N	Persentase deviasi data PNBPFungsional DJKN	10	10	10	10	10	10	10
8c-N	Tingkat penguatan Manajemen BMN dan pengadaan	30	60	60	80	80	100	100
9	Komunikasi publik yang efektif							
9a-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55
9b-N	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
10	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah							
10a-N	Indeks efektivitas UKI	-	-	-	-	-	82	82

Jakarta, 30 Januari 2024

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara Jawa Barat



Ditandatangani Secara Elektronik
Tavianto Noegroho



**RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA JAWA BARAT
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan							
1a-CP	Persentase Realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Indeks integritas	-	-	-	-	-	89,17	89,17
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa							
2a-N	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	-	100	100	100	100	100	100
	2a1-CP Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	-	50	50	60	60	71,5	71,5
	2a2-N Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	-	45	45	-	45	86,5	86,5
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100	100	100	100	100	100	100
2c-CP	Persentase penurunan outstanding Piutang Negara	100	100	100	100	100	100	100
3	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien							
3a-N	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75	75	75	75	75	75	75
4	Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara yang efektif							
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	-	40	40	60	60	100	100
4b-N	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	10	32	32	80	80	100	100
5	Penerapan tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif							
5a-CP	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	97	90	90	81	81	72	72
5b-CP	Persentase produktivitas lelang	30	45	45	60	60	89	89
6	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							
6a-CP	Persentase deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16	16	16	16	16	16	16
7	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
7a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	85	85	85	85	85	85	85
7b-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	15	40	40	75	75	100	100
7c-N	Persentase penyelesaian program kerja duta transformasi	-	-	-	-	-	75	75



Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
7c-N	Persentase penyelesaian program kerja duta transformasi	-	-	-	-	-	75	75
8	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel							
8a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100
8b-N	Persentase deviasi data PNBPFungsional DJKN	10	10	10	10	10	10	10
8c-N	Tingkat penguatan Manajemen BMN dan pengadaan	30	60	60	80	80	100	100
9	Komunikasi publik yang efektif							
9a-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55
9b-N	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
10	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah							
10a-N	Indeks efektivitas UKI	-	-	-	-	-	82	82

Jakarta, 30 Januari 2024

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara Jawa Barat



Ditandatangani Secara Elektronik
Tavianto Noegroho



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN		PERIODE PENILAIAN: 1 JANUARI SD 31 DESEMBER TAHUN 2024						
DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	57 pegawai pada unit Kanwil DJKN Jawa Barat							
2.	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
1. Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan								
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
1	Persentase Realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100	100	100	100	100	100	100
2	Indeks Integritas	-	-	-	-	-	89,17	89,17
3	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	-	100	100	100	100	100	100
4	Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan standar barang dan Standar Kebutuhan	-	50	50	60	60	71.5	71.5
5	Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	-	45	45	-	45	86.5	86.5
6	Persentase realisasi Pokok Lelang	100	100	100	100	100	100	100
7	Persentase Penurunan	100	100	100	100	100	100	100



	Outstanding Piutang Negara							
8	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75	75	75	75	75	75	75
9	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang disertipikatkan	-	40	40	60	60	100	100
10	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	10	32	32	80	80	100	100
11	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	97	90	90	81	81	72	72
12	Persentase Produktivitas Lelang	30	45	45	60	60	89	89
13	Persentase deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16	16	16	16	16	16	16
14	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85	85	85	85	85	85	85
15	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	15	40	40	75	75	100	100
16	Persentase penyelesaian program kerja duta transformasi	-	-	-	-	-	75	75
17	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100
18	Persentase deviasi data PNBPFungsional DJKN	10	10	10	10	10	10	10
19	Tingkat Penguatan Manajemen BMN dan Pengadaan	30	60	60	80	80	100	100



20	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55
21	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
22	Indeks Efektivitas UKI	-	-	-	-	-	82	82

KONSEKUENSI	
1.	<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>
2.	<i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i>

Pegawai yang Dinilai



Ditandatangani Secara Elektronik
Tavianto Noegroho
196507291991031002

Jakarta, 30 Januari 2024
Pejabat Penilai Kinerja



Ditandatangani Secara Elektronik
Rionald Silaban
19660423 199010 1001



INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA JAWA BARAT
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024



No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Anggaran
				Kegiatan	Output			
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang optimal dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan / Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	Kompetisi Inovasi Manajer Aset (KOIN MAS) DJKN	Jumlah aset yang diberdayakan dan memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada masyarakat	Q1: Inventarisasi terhadap aset yang akan diberdayakan/dimanfaatkan	Q1: Daftar Aset yang akan diberdayakan/dimanfaatkan	Q1 s.d. Q4	Bidang PKN	-
			Q2: Pelaksanaan Monitoring Kegiatan	Q2: Laporan Kegiatan Monitoring				
			Q3: Pelaksanaan Monitoring Kegiatan	Q2: Laporan Kegiatan Monitoring				
			Q4: Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Q4: Laporan Hasil Evaluasi Kegiatan				

Jakarta, 30 Januari 2024

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan
 Negara Jawa Barat



Ditandatangani Secara Elektronik
 Tavianto Noegroho



SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN RI

PERIODE PENILAIAN: 1 JANUARI SD 31 DESEMBER TAHUN 2024

NO		PEGAWAI YANG DINILAI		NO		PEJABAT PENILAI KINERJA	
1	NAMA	Tavianto Noegroho		1	NAMA	Rionald Silaban	
2	NIP	196507291991031002		2	NIP	19660423 199010 1001	
3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Pembina Utama Madya / IV.d		3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Pembina Utama / IV.e	
4	JABATAN	Kepala Kanwil		4	JABATAN	Direktur Jenderal	
5	UNIT KERJA	Kanwil DJKN Jawa Barat		5	UNIT KERJA	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	
HASIL KERJA							
NO	RENCANA HASIL KERJA		INDIKATOR KINERJA INDIVIDU		TARGET	PERSPEKTIF	
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	
A. UTAMA							
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan		1a-CP Persentase Realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang		100 (Rp 214,9 M)	Penerima Layanan	
			1b-CP Indeks Integritas		89,17		
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa		2a-N Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara		100	Penerima Layanan	
			2a1-CP Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan		71,5	Penerima Layanan	
			2a2-N Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN		86,5	Penerima Layanan	
			2b-CP Persentase realisasi pokok lelang		100 (Rp 4,4 T)	Penerima Layanan	
			2c-CP Persentase penurunan outstanding Piutang Negara		100 (Rp 26,5 M)	Penerima Layanan	
3	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien		3a-N Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian		75	Penerima Layanan	
4	Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara yang efektif		4a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah		100	Poses Bisnis	

HASIL KERJA				
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		yang disertipikatkan		
		4b-N Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100	Poses Bisnis
5	Penerapan tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif	5a-CP Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	72 (2.230)	Poses Bisnis
		5b-CP Persentase produktivitas lelang	89	Poses Bisnis
6	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	6a-CP Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16	Poses Bisnis
7	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	7a-N Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85	Penguatan Internal atau Anggaran
		7b-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		7c-N Persentase penyelesaian program kerja duta transformasi	75	Penguatan Internal atau Anggaran
8	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel	8a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		8b-N Persentase deviasi data PNBPN Fungsional DJKN	10	Penguatan Internal atau Anggaran
		8c-N Tingkat penguatan Manajemen BMN dan pengadaan	100	Penguatan Internal atau Anggaran
9	Komunikasi publik yang efektif	9a-CP Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3,55	Penguatan Internal atau Anggaran
		9b-N Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	Penguatan Internal atau Anggaran
10	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah	10a-N Indeks Efektivitas UKI	82	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				

HASIL KERJA				
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PERILAKU KERJA*				
1	Berorientasi pelayanan			
	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti 	Ekspektasi Khusus Pimpinan:		
2	Akuntabel			
	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan 	Ekspektasi Khusus Pimpinan:		
3	Kompeten			
	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik 	Ekspektasi Khusus Pimpinan:		
4	Harmonis			
	<ul style="list-style-type: none"> - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif 	Ekspektasi Khusus Pimpinan:		
5	Loyal			
	<ul style="list-style-type: none"> - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara 	Ekspektasi Khusus Pimpinan:		
6	Adaptif			
	<ul style="list-style-type: none"> - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas 	Ekspektasi Khusus Pimpinan:		

PERILAKU KERJA*		
	- Bertindak proaktif	
7	Kolaboratif	
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan:

Pegawai yang Dinilai



Ditandatangani Secara Elektronik

Tavianto Noegroho
196507291991031002

Jakarta, 30 Januari 2024

Pejabat Penilai Kinerja



Ditandatangani Secara Elektronik

Rionald Silaban
19660423 199010 1001

* Pimpinan dapat memberikan Ekspektasi khusus terhadap satu atau lebih aspek perilaku kerja Pegawai.



ADENDUM PERJANJIAN KINERJA

NOMOR: 20 A/KN/2024

Pada hari ini, telah disepakati adendum atas Perjanjian Kinerja Nomor: PK-20/KN/2024 tanggal 30 Januari 2024, dengan rincian sebagai berikut:

A. Perubahan Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Semula			Menjadi		
		Indikator Kinerja	Target		Indikator Kinerja	Target	
8.	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel	8a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	8a-CP	Indeks kinerja anggaran	100

B. Perubahan Lampiran Indikator Kinerja Utama

Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Sebelum							Menjadi								
		Target							Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y			Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
1b-CP	Indeks integritas	-	-	-	-	-	89,17	89,17	1b-CP	Indeks integritas	10	20	20	30	30	89,17	89,17
2a-N	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	-	100	100	100	100	100	100	2a-N	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100	100	100	100	100	100	100
2a1-CP	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	-	50	50	60	60	71,5	71,5	2a1-CP	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	30	50	50	60	60	71,5	71,5
2a2-CP	Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Tindak	-	45	45	-	45	86,5	86,5	2a2-CP	Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Tindak	10	45	45	60	60	86,5	86,5

	lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN									lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN							
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	-	40	40	60	60	100	100	4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	20	40	40	60	60	100	100
7c-N	Persentase penyelesaian program kerja duta transformasi	-	-	-	-	-	75	75	7c-N	Persentase penyelesaian program kerja duta transformasi	5	20	20	45	45	75	75
8a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100	8a-CP	Indeks kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100
10a-N	Indeks efektivitas UKI	-	-	-	-	-	82	82	10a-N	Indeks efektivitas UKI	5	15	15	20	20	82	82

Jakarta, 31 Mei 2024

Menyetujui,
Direktur Jenderal Kekayaan Negara,

Kepala Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat



Ditandatangani secara elektronik
Rionald Silaban



Ditandatangani secara elektronik
Tugas Agus Priyo Waluyo



4.	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	-	50	50	60	60	71,5	71,5	4.	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	30	50	50	60	60	71,5	71,5
5.	Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	-	45	45	-	45	86,5	86,5	5.	Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	10	45	45	60	60	86,5	86,5
9.	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	-	40	40	60	60	100	100	9.	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	20	40	40	60	60	100	100
16.	Persentase penyelesaian program kerja duta transformasi	-	-	-	-	-	75	75	16.	Persentase penyelesaian program kerja duta transformasi	5	20	20	45	45	75	75
17.	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100	17.	Indeks kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100
22.	Indeks efektivitas UKI	-	-	-	-	-	82	82	22.	Indeks efektivitas UKI	5	15	15	20	20	82	82

Jakarta, 31 Mei 2024

Menyetujui,
Direktur Jenderal Kekayaan Negara,

Kepala Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat



Ditandatangani secara elektronik
Rionald Silaban



Ditandatangani secara elektronik
Tugas Agus Priyo Waluyo



**ADENDUM PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: 20 B/KN/2024**

Pada hari ini, telah disepakati adendum atas Perjanjian Kinerja Nomor: PK-20/KN/2024 tanggal 01 Januari 2024 yang telah diubah sesuai dokumen adendum Perjanjian Kinerja Nomor: PK-20A/KN/2024 tanggal 31 Mei 2024, dengan rincian sebagai berikut:

A. Perubahan Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Semula			Menjadi		
			Indikator Kinerja	Target		Indikator Kinerja	Target
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100 (214,9M)	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100 (226,6M)
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa	2c-CP	Persentase penurunan outstanding piutang negara	100 (26,5M)	2c-CP	Persentase penurunan outstanding piutang negara	100 (27,1M)

B. Perubahan Lampiran Indikator Kinerja Utama

Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Sebelum							Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Menjadi						
		Target									Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y			Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100	100	100	100	100	100	100 (214,9M)	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100	100	100	100	100	100	100 (226,6M)
2c-CP	Persentase penurunan outstanding piutang negara	100	100	100	100	100	100	100 (26,5M)	2c-CP	Persentase penurunan outstanding piutang negara	100	100	100	100	100	100	100 (27,1M)

Jakarta, 18 September 2024

Menyetujui,
Direktur Jenderal Kekayaan Negara,

Kepala Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat



Ditandatangani secara elektronik
Rionald Silaban



Ditandatangani secara elektronik
Tugas Agus Priyo Waluyo



ADENDUM SASARAN KINERJA PEGAWAI

Pada hari ini, telah disepakati adanya adendum atas Sasaran Kinerja Pegawai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat tanggal 30 Januari 2024 yang telah diubah sesuai dokumen adendum Sasaran Kinerja Pegawai tanggal 31 Mei 2024, dengan rincian sebagai berikut:

A. Perubahan Sasaran Kinerja Pegawai

Semula				
No.	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target	Perspektif
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100 (214,9M)	<i>Penerima Layanan</i>
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa	Persentase penurunan outstanding piutang negara	100 (26,5M)	<i>Penerima Layanan</i>
Menjadi				
No.	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target	Perspektif
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100 (226,6M)	<i>Penerima Layanan</i>

Menyetujui,
Direktur Jenderal Kekayaan Negara,



Ditandatangani secara elektronik
Rionald Silaban

Jakarta, 18 September 2024

Kepala Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat



Ditandatangani secara elektronik
Tugas Agus Priyo Waluyo



**ADENDUM PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: 20C/KN/2024**

Pada hari ini, telah disepakati adendum atas Perjanjian Kinerja Nomor: PK-20/KN/2024 tanggal 30 Januari 2024, yang telah diubah sesuai dokumen adendum Perjanjian Kinerja Nomor: PK-20A/KN/2024 tanggal 31 Mei 2024 dan dokumen adendum Perjanjian Kinerja Nomor: PK-20B/KN/2024 tanggal 18 September 2024, dengan rincian sebagai berikut:

A. Perubahan Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Semula		Menjadi			
		Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target		
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100 (226,6M)	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100 (233,6M)
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa	2c-CP	Persentase penurunan outstanding piutang negara	100 (27,1M)	2c-CP	Persentase penurunan outstanding piutang negara	100 (28,05M)
5	Penerapan tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif	5a-CP	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	72 (2.230)	5a-CP	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	72 (2.209)

Menyetujui,
Direktur Jenderal Kekayaan Negara,



Ditandatangani secara elektronik
Rionald Silaban

Jakarta, 20 November 2024

Kepala Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat



Ditandatangani secara elektronik
Tugas Agus Priyo Waluyo



ADENDUM SASARAN KINERJA PEGAWAI

Pada hari ini, telah disepakati adanya adendum atas Sasaran Kinerja Pegawai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat tanggal 30 Januari 2024 yang telah yang telah diubah sesuai dokumen adendum Sasaran Kinerja Pegawai tanggal 31 Mei 2024 dan tanggal 18 September 2024, dengan rincian sebagai berikut:

A. Perubahan Sasaran Kinerja Pegawai

Semula				
No.	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target	Perspektif
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100 (226,6M)	<i>Penerima Layanan</i>
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa	Persentase penurunan outstanding piutang negara	100 (27,1M)	<i>Penerima Layanan</i>
5	Penerapan tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	72 (2.230)	<i>Proses Bisnis</i>

Menjadi				
No.	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target	Perspektif
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100 (233,6M)	<i>Penerima Layanan</i>
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa	Persentase penurunan outstanding piutang negara	100 (28,05M)	<i>Penerima Layanan</i>
5	Penerapan tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	72 (2.209)	<i>Proses Bisnis</i>

Jakarta, 20 November 2024

Pejabat yang dinilai,

Pejabat penilai kinerja,



Ditandatangani secara elektronik
Tugas Agus Priyo Waluyo



Ditandatangani secara elektronik
Rionald Silaban





DJKN
Kanwil Jabar

DAFTAR PRESTASI DAN PENGHARGAAN KANWIL DJKN JAWA BARAT DAN KPKNL DI LINGKUNGAN KANWIL DJKN JAWA BARAT





Prestasi Unit Kerja Kanwil DJKN Jawa Barat

1. Peringkat kedua atas penilaian kinerja penyelesaian rekonsiliasi keuangan tahun 2024 satuan kerja tingkat unit akuntansi dan pelaporan keuangan pembantu pengguna anggaran wilayah kategori sedang
2. Peringkat Ketiga atas penilaian laporan keuangan tahun 2023 satuan kerja tingkat unit akuntansi dan pelaporan keuangan pembantu pengguna anggaran wilayah kategori sedang





Prestasi Unit Kerja KPKNL Bandung

1. Kategori Mitra Kerjasama/Stakeholder di Kabupaten Bandung.
2. Capaian NKO Peringkat III Kanwil DJKN Jawa Barat
3. Pembicara “Expo Agent Property” Ppk Regional I Bank BJB





DJKN
Kanwil Jabar

Prestasi Unit Kerja KPKNL Bogor

1. Satker dengan Peringkat 10 Terbaik atas Capaian IKPA dengan 8 indikator
2. Peringkat Kedua Capaian NKO di Wilayah Kerja Kanwil DJKN Jawa Barat Tahun 2023.
3. Satker Terbaik dengan Capaian Nilai IKPA 100 Periode tahun 2023



Prestasi Unit Kerja KPKNL Bogor

4. Satker dengan Nilai IKPA Sempurna pada 7 indikator dengan bobot 100% periode Semester I Tahun 2024
5. Satker dengan Implementasi Transaksi non Tunai kategori transaksi digipaysatu periode Semester I Tahun 2024
6. Dukungan untuk Mewujudkan Tata Kelola Aset Perusahaan yang Baik



DJKN
Kanwil Jabar





Prestasi Unit Kerja KPKNL Bekasi

Terbaik ke-2 LPJ Bendahara Penerimaan
Periode Semester I 2024






Prestasi Unit Kerja KPKNL Tasikmalaya

1. Peringkat pertama atas capaian nilai kinerja organisasi (NKO) sebesar 115,18% yang merupakan NKO peringkat pertama tahun 2023 di wilayah kerja Kanwil DJKN Jawa Barat.



2. Mempertahankan Predikat ZI-WBBM Tahun 2022 melalui Pemantauan dan Evaluasi Keberlanjutan Predikat ZI-WBBM di Lingkungan DJKN Tahun 2024



HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI KEBERLANJUTAN PREDIKAT ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN DJKN TAHUN 2024

(KATEGORI KEBERLANJUTAN PREDIKAT ZI MENUJU WBK ATAU ZI MENUJU WBBM)

No	Unit Kerja	Predikat
1	Kantor Wilayah DJKN Batak dan Nusa Tenggara	WBK
2	Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur	WBK
3	Kantor Wilayah DJKN Papua, Papua Barat dan Maluku	WBK
4	Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara	WBK
5	Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung	WBK
6	KPKNL Ambon	WBK
7	KPKNL Bandar Lampung	WBK
8	KPKNL Bandung	WBK
9	KPKNL Banjarmasin	WBK
10	KPKNL Batak	WBK
11	KPKNL Cirebon	WBK
12	KPKNL Denpasar	WBK
13	KPKNL Mstaram	WBK
14	KPKNL Medan	WBK
15	KPKNL Padang	WBK
16	KPKNL Palangkaraya	WBK
17	KPKNL Palopo	WBK
18	KPKNL Pare-pare	WBK
19	KPKNL Pontianak	WBK
20	KPKNL Purwokerto	WBK
21	KPKNL Semarang	WBK
22	KPKNL Singaraja	WBK
23	Kantor Wilayah DJKN Aceh	WBBM
24	Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat	WBBM
25	Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara	WBBM
26	KPKNL Balikpapan	WBBM
27	KPKNL Bima	WBBM
28	KPKNL Bontang	WBBM
29	KPKNL Dumai	WBBM
30	KPKNL Kendari	WBBM

31	KPKNL Pangkal Pinang	WBBM
32	KPKNL Pangkajene Buntar	WBBM
33	KPKNL Pemalang Santar	WBBM
34	KPKNL Purwokerto	WBBM
35	KPKNL Samarinda	WBBM
36	KPKNL Sorong	WBBM
37	KPKNL Tarahan	WBBM
38	KPKNL Tasikmalaya	WBBM
39	KPKNL Ternate	WBBM

QR Code:

Dimasukkan secara elektronik
Dedi Syarif Usman

Prestasi Unit Kerja **KPKNL Cirebon**

1. Peringkat Ketiga Satker dengan Kualitas Laporan Keuangan Terbaik Periode Semester I Tahun 2024.
2. Terbaik Kedua sebagai Satker dalam Kualitas Laporan Keuangan dan Peringkat Ketiga Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester II Tahun 2023



Terima Kasih



DJKN
Kanwil Jabar

